



PUTUSAN

Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata gugatan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny. KATHARINA HENNY, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir di Jakarta pada tanggal 03 Maret 1975 (44 Tahun), Agama Katholik, beralamat di Jalan Mawar 3 No. 84, RT.009/ RW.008, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT** ;

LAWAN

SEMUEL WUDEN LADA, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Lahir di Oesao pada tanggal 23 Pebruari 1983, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Mawar 3 No.84, RT.009/ RW.008, Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275022302830 021, sekarang beralamat di Jalan Terusan Buah Batu Blk, No. 171, RT.02/ RW.02, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Mei 2020 Nomor 262/PDT/2020/PT BDG tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 Mei 2020 Nomor 262/PDT/2020/PT BDG tentang penetapan hari sidang.

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Januari 2020 Nomor 318/Pdt.G/2019/PN Bks dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 24 Juli 2019 dalam Register Perkara Nomor 318/Pdt.G/2019/PN.Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang sah di hadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 20 Juni 2005 di Gereja Saint Michael Catholic Church, sebagaimana termuat dalam Kutipan Perkawinan Pencatatan Sipil No.680/k/2005 tertanggal 20 Juni 2005;
2. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. JOSEPH MIQUEL LADA, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juni 2015;
 2. MARIA CAROLLA. Perempuan, lahir pada tanggal 13 November 2012;
 3. MARIA ISABELLE, Perempuan, lahir pada tanggal 26 Januari 2014;
3. Bahwa sekitar tahun 2005 setelah lahir anak pertama, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT ada perselisihan pendapat, lalu PENGGUGAT menasehati TERGUGAT namun TERGUGAT tidak mau menerima, sehingga terjadi pertengkaran;
4. Bahwa adapun perselisihan tersebut dikarenakan kondisi ekonomi yang selalu kekurangan;
5. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran TERGUGAT tidak pernah mau mengalah, dan tidak pernah mau menghargai PENGGUGAT sebagai suami;
6. Bahwa kemudian sekitar tahun 2012 setelah lahir anak kedua, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi perselisihan lagi, lalu PENGGUGAT menasehati TERGUGAT namun TERGUGAT tidak mau menerima, sehingga terjadi pertengkaran;
7. Bahwa setelah pertengkaran itu, sekitar tahun Akhirnya PENGGUGAT meninggalkan rumah karena merasa terhina oleh TERGUGAT, dan tidak tinggal bersama lagi dengan TERGUGAT;
8. Bahwa selain itu TERGUGAT tidak ada hubungan harmonis dengan orang tua PENGGUGAT;

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.



9. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah beberapa kali telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih sering terjadi;
10. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalah pahaman hingga sering PENGGUGAT dan TERGUGAT pergi meninggalkan rumah yang menjadi kediaman bersama;
11. Bahwa sikap dan TERGUGAT tersebut yang menjadikan PENGGUGAT tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan TERGUGAT;
12. Bahwa sekarang PENGGUGAT tinggal di Jl.Terusan Bunh batu blk, No. 171, RT 02/ RW 02, Kelurahan Kujangsari, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
13. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan dinyatakan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
14. Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga, dimana perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat didalam pelaksanaanya, sehingga demikian untuk apa perkawinan dipertahankan lagi;
15. Bahwa selaln pada itu, Gugatan PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pasal 19:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

 - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sebagaimana telah PENGUGAT uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya kerkenan untuk memutus Gugatan Cerai ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, pada tanggal 20 Juni 2005 di Gereja Saint Michael Catholic Church, sebagaimana termuat dalam Kutipan Perkawinan Pencatatan Sipil No 680/K/2005 tertanggal 20 Juni 2005 Adalah putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Semuel Wuden Lada, Warga Negara Indonesia, laki laki, lahir di Oesoe pada tanggal 23 Februari 1983, (jawaban gugatan : dulunya saat pacaran penggugat mengakui berumur 26 tahun), **Agama Katholik,** (jawaban gugatan : penggugat bukan beragama Katholik, penggugat sebenarnya beragama Kristen Protestan, kami menikah dispensasi karena keluarga penggugat om dan mamahnya tidak setuju penggugat menikah katholik , papah kandungnya dulu saat menikah karena sudah bercerai dengan mamah penggugat kata penggugat tidak bisa dihubungi jadi tidak tahu kalau penggugat menikah karena jarak tempat tinggal rumah papah kandung dengan mamah kandungnya sangat jauh, tergugat tahunya keterangan seperti itu dari penggugat, akhirnya sebelum menikah ada perjanjian tertulis yang harus ditanda tangani penggugat bermeterai antara lain anak anak yang dilahirkan dalam pernikahan katholik dididik secara katholik ikut tergugat, tapi ternyata ini yang membuat penggugat balas dendam terselubung, bertahun tahun tergugat

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengeti kelakuannya kepada anak anak kandungnya sendiri yang tidak penggugat kasihin layaknya bapak bapak normal lainnya, tetapi setelah ada kejadian venty Dhey melihat penggugat sedang belanja gaya di pasar Baru dengan perempuan dan tiga anak perempuan akhirnya dengan bangganya penggugat mengakui bahwa perempuan yang cantik terawat yang pegang handphone saat belanja itu adalah istri penggugat dan 3 (tiga) anak perempuan itu adalah anak anaknya, kejadian tanggal 10 April 2017, tapi akhirnya disangkal lagi oleh penggugat setelah keluarga tergugat menanyakan kebenaran kejadian ini kepada penggugat) , **Pekerjaan Karyawan Swasta** (jawaban gugatan : ya, setelah keluar kerja dari tempat kerja awalnya penggugat bekerja saat dinikahi penggugat yaitu di PT,Hong fu dengan gaji Rp.700.000,- perbulan, tergugat tahu bahwa penggugat cari kerja tambahan lagi jadi leasing jadi sedikit ada waktu di rumah Cuma tidur saja karena melamar kerja juga pakai tulisan tangan tergugat,, dan soal pendapatan kerja di PT mananya tergugat tidak tahu dan begitu juga pendapatannya yang penggugat selalu bilang kecil, kerja alat kelamin sudah keringat Cuma dapat segitu, jadi hidup sehari hari kami /tergugat dan anak anak Cuma nge pas saja untuk makan, kalau beli pakaian setahun sekali dengan waktu singkat dan terbatas, akhirnya penggugat tidak beli pakaian karena waktu belanja sudah habis, dan urusan kerja sudah harus on time kerja, singkat kata pendapatan penggugat dikasih tahu lagi ke tergugat oleh penggugat) , **beralamat di Jl.Mawar 3 No. 84 RT.009 RW 08 kelurahan Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat, Provinsi Jawa Barat** (Ini alamat rumah orang tua Tergugat dari nikah tahun 2005 Penggugat tidak pernah tinggal disini, waktu itu tergugat tidak tahu kalau penggugat ada rencana terselebung menggunakan alamat rumah orang tua tergugat untuk semua urusan kantornya, bank dll termasuk kepolisian, rencana apa kenapa tidak mau pakai alamat rumah kontrakan hanya pengugat yang tahu dengan pasti, karena punya rahasia rahasia sendiri yang dipegang teguh menurut imannya termasuk teman hidupnya siapa ? sampai saat ini rahasia penggugat dipegang teguh penggugat mungkin ada rencana perzinahannya akan dibawa mati karena kalau ditanya orang tua dan kakak tergugat juga penggugat tidak mau ngaku sampai saat ini, kecuali kepada carola dan isabelle sudah diperkenalkan anak anak tergugat kepada perempuan itu yang minta anak anak tergugat itu panggil mami apa mamah lah kepada perempuan itu dan juga anak anaknya kadang carola dihubungkan penggugat untuk video call dimobil tanpa sepengetahuan tergugat dengan anak anak perempuan simpanan penggugat, ini cerita Carola padahal carola sendiri

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang ke tergugat bahwa dia tidak suka dengan anak anak penggugat dan kalau ke gereja minta tergugat punya papah baru seperti yang lain karena papahnya sudah diambil pika, salah satu nama anak anak perempuan itu yang panggil penggugat juga dengan sebutan papah). **No.Induk Kependudukan 3275022302820021** (ini ada kejadian sendiri di hati tergugat yang mulai berpikir ada apa ya ???? , makanya itu kartu pembuatan panggilan E-KTP tidak tergugat buang, bagaimana perasaan tergugat saat pembuatan E -KTP yang dilakukan tengah malam, ditinggal sendirian di kecamatan, malam itu tengah malam saat warga sedang antri pembuatan E-KTP, penggugat malah asyik telephone berlama lama jauh dari pengugat saat itu berarti akan hamil bayi carola, padahal sebelum pergi penggugat baik ke tergugat, tapi setelah di kecamatan ngantri penggugat seperti tidak kenal dengan tergugat, seperti apa rasanya tengah malam sendirian sedang semua orang suami istri malam pada bersama antri buat E KTP, saat itu tergugat tidak tahu kelicikan penggugat tapi sudah bisa dirasa dalam hati, berarti permintaan maaf penggugat kepada tergugat yang sudah menceraikan tergugat karena perintah mamah penggugat dulu tergugat di janda karena kasus legging Kridayanti mamahnya untuk natal dan tahun baru 2010. dan akhirnya kami hidup terpisah lagi untuk ke empat kalinya. tergugat hidup numpang lagi di bekasi dan penggugat di bandung , datang kira kira sudah 5 bulanan berpisah , hidup janda juga tanpa ada uang atau emas simpanan Cuma tergugat bawa Rp.68.000,- yang akan tergugat belikan baju untuk joseph natal tapi tidak cukup, uang segitu tidak cukup beli baju untuk acara natal yang sepasang atasan dan bawahan.akhirnya tergugat maafin penggugat karena joseph sudah dibujuk penggugat, tergugat juga meminta untuk jangan terlalu apa dituruti semua permintaan transfer amah penggugat yang sudah bersuami juga, tanggung jawab dong suami amah kamu ke mamah kamu dan anak anak nya, jangan sudah penggugat anak sendiri sampai tidak bisa sekolah, dulu penggugat bilang penggugat tidak transfer lagi ke mamahnya dan adik adiknya, tapi janji tinggal janji sama seperti mamah penggugat juga tidak ada yang ditepati, dan ternyata tujuan penggugat yang punya E-KTP alamat rumah di bekasi ini, karena kerja leasing kadang di bandung sampai bekasi sampai jakarta dan tergugat juga baru tahu akhir akhir ini kerja leasingnya sudah merambah ke daerah garut tempat asal perempuan simpanannya terkoneksi oleh penggugat makanya penggugat tinggal di daerah buah batu, bisa nembus tol ke garut dan dekat juga semua leasingnya, saat di mobil grab itu baru sadar, berarti hidup tergugat di buat jauh bgt, pantas kalau ada apa dengan tergugat dan anak tergugat di cimahi, penggugat kasih mandat

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke laki laki siapa yang baru tergugat kenal untuk ada apa apa laporannya sama laki laki muda yang bernama bobby semua sudah diatur terinci oleh otak penggugat hebat bgt liciknya..yang tahunya penggugat, tergugat tidak tahu memang tidak tahu minta penjelasan ke penggugat, tidak ada jawaban jujur malah ditinggal pergi penggugat, selalu begitu ditinggal penggugat pergi tanpa penjelasan bertahun tahun, bikin stress bgt. Karena walaupun ngurusin anak dapur balik lagi ke kamar mandi balik lagi ke dapur balik lagi ke kamar mandi, ngurus tiga anak dua anak masih bayi bayi, sebenarnya tergugat tidak boleh tahu jadi penggugat mengelak untuk menjelaskan dan kabur tidak pulang berhari hari, kalau penggugat kabur ingin sih dicari tapi penggugat sendiri tidak kasih uang lebih ke penggugat sama sekali, untuk uang lain lain tidak ada sama sekali. karena sekarang tergugat sudah tahu hidup berrumah tangga atas dasar dendam mau bagaimana itu penggugat sendiri yang punya permainan dan perempuan simpanannya sudah tahu tergugat ya karena telp, tanpa nama panggil penggugat ayah saat tergugat hamil carola ini semua rumah tangga nikahi tergugat secara katholik Cuma dibuat permainan TAK UMPET saja oleh penggugat dan perempuan simpanannya berzinah bercinta dan yang harus jadi korban akan cinta penggugat dan perempuan simpanannya dan cinta untuk keluarga besarnya di tanah kupang adalah tergugat dan anak anak tergugat ya bertahun tahun. Puji Tuhannya sekarang tergugat sudah mengerti permainan tak umpet penggugat dan perempuan simpanannya walaupun sampai sekarang muka perempuan itu yang cantik terawat belum tergugat lihat sama sekali sampai saat ini demikian juga orang tua dan kakak tergugat yang menikahi penggugat saat masih susah juga masih ditipu penggugat juga.

Sekarang beralamat di Jl.Terusan Buah Batu blk No.171, RT.02/RW.02 kelurahan kujan sari , kecamatan Bandung Kidul , Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat (ini tergugat akhirnya saat dapat sms dari kakak tergugat, penggugat pinjam uang ke venty Dhey untuk cari alamat ini yang tergugat baru tahu, tergugat pergi bersama teman tergugat seorang Janda juga beranak tiga yang dulu kontrakan tidak jauh dari kontrakan tergugat, tergugat minta tolong mamah soffy namanya, karena mamah soffy bisa bahasa sunda dan mengerti daerah bandung, kami pergi sore disepanjang jalan ternyata menuju terusan buah batu banyak PT.PT leasing yang namanya pernah tergugat lihat di SK penggugat, pikir tergugat itu alamat penggugat tinggal bersama istrinya simpanannya yang ternyata kalau di buah batu ada pintu tol menuju arah Garut yang tergugat tahu dari istri kak Vincent, bahwa istrinya itu, tapi kak ayu namanya tahunya perempuan beranak itu janda beranak tiga asal garut. Cerita

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbeda lagi. Berarti memang penggugat sudah mengatur rencana yang bagus selama penggugat empat tahun menggantungkan status janda tergugat dicekik lahir batin dibikin stress darah tinggi karena anak anak diminta melulu ditekan penggugat karena tergugat tidak mampu membiayai, setiap tergugat minta mana uang Tarif alat kelamin penggugat, sini sudah berapa lama zinah dalam pernikahan katholik tergugat bayar sini, mana rejeki tergugat nikahin penggugat tidak ada perjanjian harta dan tergugat Cuma dijadikan pembantu tanpa gaji tanpa apa, ditonjokin dicekik ditendang tidak ada penggugat keluar biaya rumah sakit, dari sejak menikahn penggugat, tergugat tidak ada sakit yang pernah penggugat bayar ke rumah sakit untk penggugat, hamil juga cari biaya yang murah di Bidan, puji Tuhan tidak melalui operasi, jadi uang tergugat utuh) cumaberkurang satu juta, yang lahir isabelle itu juga lahir diklinik karena bidannya sedang ada acara, itu penggugat ngeluh terus karena harus bayar uang bersalin Rp 5.000.000,- padahal bon karaoke an penggugat yang tergugat lihat, penggugat taruh sengaja biar kita bertengkar karena tanggal itu hari ulang tahun tergugat yang sudah mulai ingat, akan hidup tergugat sendiri. Ada tertulis dari jam 7 sampai jam 2 malam, biaya untuk perempuan karaoke, bunga, nova siapa lagilah 4 perempuan dengan harganya dan harga minumannya langsung total Rp.4 000.000,- penggugat santai saja, penggugat mau kasih uang tapi maunya penggugat, anak anak tergugat di taruh di rumah bekasi diurus orang tua tergugat yang sudah pada tua, mau ngapain dari kawinin penggugat miskin, penggugat buat susah orang tua tergugat terus ya, mamah tergugat pendidikan sd, mau ajarin pendidikan anak anak jaman sekarang kayak bagaimana, jaman tergugat sekolah juga tergugat belajar apa apa sendiri, SMP baru tanya ke kakak pertama yang pintar, itu saja yang diteken penggugat seorang debt collector profesional bikin jantung tergugat putus darah tinggi naik terus. baru penggugat mau biayai, anak saja ngatur ngatur, mamahnya dan perempuan simpanannya yang pada makan uang hasil kerja penggugat pakai status nikah tergugat Katholik, Nikah penggugat bawa apa? babak belur nikahin penggugat yang miskin, anak anaknya yang mamahnya punya suami sendiri yang perempuan simpanannya yang parasit dalam rumah tangga katholik tergugat hidup normal dapat kasih sayang uang rejeki berlipat karena dapat dari dua sumber, anak anak tergugat yang harus jadi yatim piatu, anak saja orang kupang ngaturnya sama kayak mamahnya anak tergugat juga dulu disuruh lempar Joseph ke kupang aja, ngawinin tergugat juga tidak, pada sialan semua anak anak tergugat dianggap apa saja, sakit hati bgt. Penggugat dulu ngemis cinta sudah tergugat belas kasihan mau bunuh diri tidak punya orang tua

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena orang tua penggugat pada nikah semua, anak tergugat mau dibuat apa sama penggugat lempar lempar ditinggal doang balik baik sebentar terus ditinggal lagi babak belur berulang ulang) sakit hati bgt.

Ingat bgt dicerai penggugat di ahun 2010, Akhirnya tergugat di CERAI, TERGUGAT INGAT BANGET KATA PENGGUGAT SAAT ITU DATANG AGAK SIANG, SEMALAMAN APA BERAPA MALAM PENGGUGAT TIDAK PULANG, INI SAYA (PENGGUGAT) DISURUH MAMAH PENGGUGAT CERAIKAN SAYA (TERGUGAT), oh ya sudah jawab tergugat yang waktu itu belum mengerti hukum, tergugat terima keputusan mamah penggugat yang semua semuanya mulutnya berkuasa penuh atas nasib tergugat, mau bagaimana,TERGUGAT benar benar BUTA hukum pernikahan yang berkaitan dengan agama dan hukum di pengadilan .panjang juga cerita....seperti bola api kecil yang mengelinding yang semakin membesar terus membakar tidak ada henti.

Karena penggugat bingung mau pergi ke mana akhirnya penggugat buka kitab suci, Tuhan saya kemana? tergugat dan joseph harus kemana, sudah pasrah saja kendak ILLah, ada terbaca, Tinggal diam di tempatmu, akhirnya tergugat bilang ke penggugat, saya tidak akan kemana mana , penggugat saja yang pergi kan sudah jarang pulang juga, tergugat yang akan tinggal dikontrakan ini bersama anak, tergugat pinjam kasur saja, tv penggugat yang beli boleh penggugat bawa, kontrakan penggugat yang bayar karena saat itu tidak mengerti hak dari mantan istri dan hak anak apa, karena sudah biasa ditinggal penggugat seperti hewan betina, tanpa apa apa.

Saat itu Joseph dibawa penggugat ke bekasi rumah orang tua tergugat untuk natalan walaupun aneh mendengarnya tapi tergugat ijin kan, tergugat tidak bisa natalan ke bekasi karena tidak ada uang cukup, tetapi ternyata penggugat pulang sendiri, aduh gila pikir tergugat, mamah tergugat nanti curhat sama kakak adik tergugat,nanti tergugat yang disalahkan lagi oleh lima orang kakak adik tergugat, beneran, tergugat check dirumah teman penggugat yanga da teman seumuran Joseph ternyata memang tidak ada, katanya lagi PENGGUGAT DISURUH MAMAH PENGGUGAT BAWA JOSEPH KE BEKASI DAN TERGUGAT HARUS KERJA, menurut tergugat kerja atau kerja anak harus ada di rumah, anak butuh kasih sayang orang tuanya sendiri seperti hak anak anak normal menurut tergugat kasih sayang itu nomor satu daripada uang. , tergugat yang ibunya joseph juga begitu sudah kerja dari pagi sampai sore sampai malam harus nyetrika baju penggugat juga bagaimana ngga bisa

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluk anak sendiri,, tergugat yang nikahin tergugat malah yang jadi budak penggugat tapi pada saat pengakuan penggugat anak dan istrinya di pasar baru, adik tergugat ine langsung datang sore hari harinya kekontrakan tergugat mau langsung denger bagaimana cerita sesungguhnya, kagok hanya tahu lewat wa saja. Pantas saja katanya kemarin kemarin itu dihati Ine adik tergugat perasaan ine mau ke pasar baru saja,...adik saya ine yang masih ada hubungan kadang karena kalau mata ine kedutan adik tergugat selalu telephone tanya tergugat, bilang mata ine kedutan biasanya tergugat lagi dipukulin, kadang bener kadang tidak.

Setelah penggugat kerja dileasing kayaknya mulai penuh semua sms transferan dari keluarga mamah kandung penggugat dan ada juga juga telephone masuk ke hp tergugat suara perempuan nangis nangis apalah ,cekikikan apalah sebut nama penggugat, adalah sebulan lebih tergugat dibuat apalah jadi istri tapi perempuan lain yang nangis nangis dan bayi tergugat nangis juga penggugat mana tahu mana peduli , tergugat berikan hp tergugat ke kakak penggugat, ini bagaimana perempuan ini ditanya nama tutup telp, lain hari ditanya kenapa tangisin suami tergugat, nangis nangis tutup lagi telephone. Tidak dilayani tapi penasaran sudah bilang ke perempuan misterius itu, ada apa, mungkin tergugat bisa bantu,jujur saja ada apa, ditutup lagi...pada apanya terasa bgt, bikin orang sinting juga, sudah suaminya ngga pulang, tergugat percaya itu pasti perempuan gelapnya penggugat tapi berarti penggugat posisi jujur sudah punya istri makanya itu perempuan telephone tergugat, dari mana no hp tegugat kalau bukan dari penggugat, berarti kalau kalau sama selingkuhan jujur penggugat sudah punya istri dan anak makanya istrinya diteror, tapi kalau tergugat sebagai istrinya nanya penggugat tentang itu siapa perempuan?, penggugat tidak jujur sepertinya HAK KEJUJURAN ada ditangan perempuan penggoda suami orang bukan ditangan Istri Sah, ini yang tergugat tidak suka banget banget,

sekarang beralamat tinggal Kidul, Jl. Terusan Buah Batu blk. No.171 RT.02/RW 02, kelurahan KujangSari, kecamatan Bandung Kidul, kota Bandung Provinsi Jawa Barat. (ini alamat palsu, ada keterangan dari ketua RT 02/02 Kujang sari Bandung tersebut, keterangan berstempel) sudah cari alamat itu, da mamah soffy sudah pesan ke tergugat kalau ketemu istri simpanan penggugat jangan berantem, kami cari cari bolak balik seluruh wilayah itu yang digpggle tapi no. 171 tidak ketemu ketemu, kami ber tujuh, mamah soffy bawa tiga anak, tergugat bawa dua anak menjelang magrib

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai jam 9 malam akhirnya dihadap pak RT yang melihat kami bolak balik, sudah ke pak RW nya juga. Tidak ada kata bapak RT, warganya yang bernama SEMUEL WUDEN LADA. Pak Rtnya HAJI.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

Dengan ini PENGGUGAT hendak mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Ny. Katharina Henny, Warga Negara Indonesia, perempuan, **lahir di Jakarta pada tanggal 03 Maret 1975** (jawaban gugatan ; saya lahir tanggal 05 Maret 1975) , beralamat di **Jl.Mawar 3 No.84 RT.009 RW 08 kelurahan Jaka Sampurna, Kec.Bekasi Barat kota Bekasi** (Keterangan adapun dari tahun 2012 Tergugat sudah pindah ke cimahi mengikuti keinginan Penggugat dikarena saat itu Penggugat sedang hamil dan sakit terus sehingga Penggugat malas untuk bolak balik Bandung Bekasi, adapun di cimahi juga bukan rumah pribadi tetapi kontrakan . saat ini beralamat di Jl.H.Sangki gg Umjani, Sejak dari menikah kami tidak mempunyai Rumah pribadi)

Untuk selanjutnya mohon di sebut sebagai TERGUGAT.

Adapun yang menjadi dasar dasar dan alasan diajukannya gugatan perceraian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan yang sah di hadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 20 Juni 2005 di gereja Saint Michael catholic Church (ini penulisan yang sebenarnya Gereja Santo Mikael Kranji – Bekasi, (jawaban gugatan menikah tanggal 26 februari 2005 di gereja St, MIKAEL KRANJI –BEKASI), sebagaimana termuat dalam kutipan Perkawinan Pencatatan Sipil No.680/k/2005 tertanggal 20 Juni 2005. (jawaban gugatan : yang sebenarnya tanggal pernikahan 26 Februari 2005 sesuai dengan Surat pemberkatan Nikah katholik Dispensasi).
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. Joseph Miquel lada, laki laki, lahir tanggal 15 juni 2015 (jawaban gugatan : tanggal lahir Joseph 15 Mei 2005, lahir di Bekasi)
 2. Maria Carola Benedicta lada , perempuan , lahir di Cimahi pada tanggal 13 November 2012
 3. Maria Isabelle Benedicti lada, perempuan, lahir di cimahi pada tanggal 26 Januari 2014

(kami dikarunia 4 anak, anak terakhir keguguran bernama Joseph Phillip Benedict. Februari 2016)

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar tahun 2005 setelah lahir anak pertama, antara Penggugat dan tergugat ada perselisihan pendapat, lalu penggugat menasehati tergugat namun tergugat tidak mau menerima, sehingga terjadi pertengkaran.

Jawaban gugatan : Kejadian sebenarnya tidak ada pertengkaran, karena saat itu tergugat baru melahirkan dengan alat kelamin di Gunting dan dijahit oleh bidan Endang yang buka praktek dekat rumah orang tua tergugat, dikarenakan posisi bayi sudah hampir tidak bernafas saat keluar leher bayi terikat tidak ada pertengkaran,

Tapi memang tergugat sangat marah sekali kepada Penggugat saat itu tapi dalam hati, karena tergugat sudah memberikan handphone tergugat sebelum kejadian melahirkan bayi, tapi ternyata hp nya tidak bisa dihubungi sama sekali., waktu itu tergugat sudah tidak terima komentar karena shock baru tahu rasanya sakit melahirkan sampai harus merasakan alat kelamin digunting , melahirkan tanpa suami juga tambah sakit di hati, alasannya apa tergugat sadar tergugat sudah susah karena tergugat sudah terlalu banyak mengalah saat hamil diluar nikah, tergugat yang harus dikirim kembali ke rumah orang tua tergugat saat hamil karena tergugat tidak bisa memberikan tergugat sewa kontrakan padahal waktu itu di bandung tergugat hamil di luar nikah sudah terasa takut kalau mamah tergugat akan marah bgt., akhirnya harus ke bekasi, keluarga kakak adik semua menanggung malu dan itu membebani pikiran tergugat, apalagi mamah marah sekali kadang diusir pernah juga sampai dicekik ,orang tua penggugat tidak mau bertanggung jawab karena tergugat tidak mau pindah agama, tergugat sudah buat malu keluarga sudah harus nanggung biaya menikah seluruhnya, hamil juga susah karena penggugat Cuma sanggup menafkahi tergugat Rp 200.000 perbulan, yang habis untuk bolak balik ke gereja, beli susu ibu hamil dan sabun mandi makan numpang, ngidam semua, sakit Penggugat tidak merasakan karena tinggal di Bandung, **Tergugat Cuma minta tolong ini saja selama kasus hamil diluar nikah, siap siap datang ke bekasi karena Tergugat tidak mau melahirkan sendiri seperti saat hamil selalu sendiri menghadapi masalah tetapi hp penggugat tidak bisa dihubungi sama sekali oleh kakak pertama penggugat** ,mengurus semua keperluan nikah di gereja walaupun badan tergugat sudah tidak kuat hamil sakit sakitan selalu masuk angin dan muntah muntah , penggugat juga tahu kalau kesehatan tergugat dari bandung juga sudah sakit sakitan sebenarnya karena memang sudah minum pil aborsi dari penggugat, lanjut lagi tergugat

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke tempat om omnya, hasil keputusan rapat waktu itu om dari penggugat tidak mau bertanggung jawab apa apa kalau penggugat tidak pindah agama gereja ikut agama penggugat, tergugat sudah terima kalau keluarga penggugat lepas tangan sesuai ucapan yang keluar dari mulut Almarhum om penggugat yang bernama almarhum Benny, yang berarti pada saat penggugat ajukan gugatan ini, om penggugat yang paksa tergugat hamil pindah agama dulu itu dan lepas tangan untuk tanggung jawab atas kehamilan tergugat dulu di tahun 2004 om benny itu dipanggil Tuhan/ meninggal dunia. Karena keputusan tergugat tidak akan pindah agama/gereja akhirnya tergugat pergi ke katedral Bandung untuk dapat apa dimana Dapat tahu tempat melahirkan untuk single parent sesuai anjuran teman tergugat yang bernama Yolan. tergugat saat pergi ke gereja katedral Bandung kesasar karena tergugat tidak tahu kalau rute pulang berbeda rute pergi berbeda dengan rute koasi bekasi saat itu., rute pergi berbeda dengan rute pulang, akhirnya tidak sengaja malah ke tempat kos an adiknya, disini sudah lemes bgt. Tidur tiga hari tiga malam tidak bangun bangun muntah muntah terus sampai adik tergugat saat itu juga marah akhirnya bilang tentang kehamilan tergugat ke mamah tergugat, akhirnya pulang ke bekasi, menghadapi kemarahan mamah tergugat, Waktu di antar sama penggugat di bus juga sudah sampai jatuh dikamar mandi, tetapi penggugat tidak tahu, kenek mobil bandung-bekasi yang memberi tergugat tempat duduk di belakang agar bisa tidur, karena memang sudah tidak kuat, tapi yang keluarga di bekasi tidak mengerti, mamah tergugat tidak suka sama tergugat karena menikahi penggugat yang miskin tapi tidak sukanya tidak ditunjukkan ke penggugat tetapi ke tergugat. Jadi kelakuannya sering mengusir tergugat kalau penggugat tidak ada, Sebenarnya tergugat sudah wanti wanti kalau kata bidan prediksi melahirkan tgl.30 mei 2005 itu tidak pasti bayi akan tepat lahir tgl.30 mei bisa kurang dari situ kapan saja bahkan bisa juga lebih, jadi harus jaga jaga sendiri, hp tergugat sudah tergugat berikan kepada penggugat yang waktu itu belum punya hp sama sekali. Tetapi saat hari sabut tergugat sudah keluar darah di rumah kakak tergugat mas aris, hp penggugat ditelphone tidak bisa dihubungi. Sampai sore perut tergugat semakin sakit di telp, tidak bisa juga, karena tergugat sudah tidak kuat pegang hp, penggugat minta tolong mas aris kakak tergugat untuk telp, penggugat tapi tetap tidak aktif, sampai tengah malam karena alat kelamin tergugat harus dirogoh sama bidannya, karena terlalu lengket, hp penggugat masih juga tidak aktif. Berarti hp yang diberikan tergugat kepada penggugat

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akif dari pagi sampai malam sampai pagi lagi, kenapa.....Penggugat tidak kasih jawaban yang bisa masuk di akal. Cuma dia bilang ngga tahu ya, hari itu bingung bgt, bingung kok full dari pagi siang malam pagi, karena jawaban alasan dari penggugat tidak meyakinkan, tergugat diam saja tidak ada pertengkaran, Cuma menyesal setengah mati terhadap Penggugat, jadi apa yang tergugat bisa handalkan sebagai suami semuanya serba tergugat yang hamil yang harus terbebani,, terlalu capai. Saat itu, Cuma bersyukur bayi lahir normal tampan menurut tergugat, mamah tergugat yang tidak suka tergugat hamil dengan penggugat yang kerja sebagai security berpendapat dibawah rata rata Rp 700.000 perbulan juga mangakui bayi saya tampan demikian juga bidannya bidan Endang Sundari, sempurna bagi saya. tergugat saat itu sudah malas bicara dengan penggugat. tidak ada pertengkaran sama sekali, bagaimana habis melahirkan alat kelamin digunting kami bertengkar.tidak ada, Cuma simpan kecewa bgt, dengan alasan tidak masuk akal. Setelah itu penggugat tidak datang datang berbulan bulan tergugat tidak tahu kenapa penggugat tidak memberitahu penggugat apa apa tidak datang datang lagi , karena tergugat mangakui penggugat bukan anak kecil yang harus disuruh datang, ya mau bagaimana, tergugat jalankan urus bayi sendiri walaupun tidak ada pengalaman, non stop subuh pagi siang malam, mau bagaimana, tidak ada pertengkaran tidak ada makian atau kata kata apapun, stress bgt, ngurusin bayi sendiri uang tidak ada makanan dari orang tua terbatas, padahal harus menyusui beli obat atau jamu tidak bisa, alat kelamin perihnya ternyata perihnya tidak kira kira, tergugat harus mencuci baju sendiri bawa besi jemuran untuk menjemur di halaman yang saat itu tergugat rasa jemuran besi itu terasa berukuran besar sekali dan berat, lahir isabelle tergugat lihat lagi jemuran yang dulu berukuran berat dan panjang itu, tanya ke pada mamah tergugat ini jemeuran yang lamakan karena memang punya satu saja, itu juga tergugat yang beli dulu saat kerja sebelum menikah, kok kecil ya, berbeda ukuran dengan yang tergugat bawa saat tergugat baru melahirkan saat ingin menjemur. Halaman rumah tergugat yang sudah kami tempatin dari 1980 disaat itu entah kenapa setiap pagi selalu ada tai kucing sampai 5 setiap pagi, aneh .penggugat mana peduli tidak datang , ternyata dendam bayi tidak ikut agama penggugat tidak ngomong siapa yang tahu, baru terungkap setelah kejadian 10 april 2017, mau bagaimana,

Saat itu tidak ada tergugat mengeluh bertengkar apa, Cuma diam saja, akhirnya mungkin sudah lebih dari 5 bulanan pengguat baru datang lagi ke

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekasi, karena nenek tergugat yang sikat tumor di tetenya meninggal dunia. Bertengkar apa? nenek tergugat lagi meninggal di bawa ke tegal- jawa Tengah ke kuburan keluarga, biar kumpul bersama kuburan orang tua nenek saya. Bertengkar apa ? tidak ada,

Bulan berikutnya penggugat datang ke bekasi, waktu penggugat sedang mandi, Tergugat melihat sms di HP tergugat yang dipakai penggugat tertulis, AYAH KAPAN DATANG, BUNDA KANGEN, sampai 3 sms an lanjut terus sampai jam berapa saya harus tidurin bayi joseph sudah tidurin bayi joseph masih juga ada sms an dari perempuan panggil bunda terus penggugat ayah, sudah tidak mengerti, tergugat sudah minta keterangan kepada penggugat ini sms dari siapa katanya perempuan iseng bercanda anak anak pabriknya suka aneh aneh becandanya, penggugat tidak bertengkar, walupun penggugat sudah sumpah mungkin pada saat itu tergugat diam tapi di hati tidak percaya. tidak ada pengakuan, panggil suami orang segitu gampang, ngga tahu mau ngurus nikah dipaksa pindah gereja segitu gampangkah pindahin iman orang , penggugat tidak tahu susahny hidup saya, semua yang tergugat dapat saat saat masih single kalau bukan dari Allah yang tergugat sembah, tidak mungkin tergugat diposisi ini, pindah pindahin kepercayaan orang seenak mulutnya saja, kayak selama ini om nya yang kasih kehidupan kenal juga ngga, dicekik mamah, dihina kakak, disindir tetangga, lengkap, perempuan penggugat Cuma datang sayang sayangan, kangen kangenan bisa langsung panggil suami sah istri orang dengan panggilan Ayah berarti bapak, papah juga. Tinggal jujur saja ngomong sudah tidak mau hidup bersama tergugat ,bicara ke pastor .ke orang tua penggugat yang sudah menikahi penggugat, JUJUR saja punya mulut keluarga beriman mamah penggugat yang pendoa yang telephone tergugat bahwa tidak akan ada satu rupiahpun untuk tergugat nikah di gereja katholik sudah tergugat jalankan susah bgt, karena mamah tergugat tidak terima tergugat harus tanggung semua biaya, tapi tidak ada penggugat jujur sampai sekarang ke keluarga sampai detik ini diputar balik semua penipuan perzinahan, tidak tahu sekarang di pengadilan.. Itu perempuannya gembira di air keruh pernikahan kami.Siapa perempuan itu ? kan bisa telephone ke nomor tergugat pasti tahunya dari penggugat, siapa lagi..belum lagi telephone nangis nangis, padahal bayi tergugat juga nangis nangis tiap malam sayangnya penggugat ngga ada Penggugat. Jadi ngga ada pernah denger tangisan bayinya sendiri,

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didengar tangisan perempuan penggoda dunia akhirat. Sampai hp tergugat dipegang kakak tergugat. perempuan yang suka telephone tergugat nangis nangis sebut nama penggugat itu tetap juga tidak mau ngaku apa-apa, ada masalah apa tangisin suami orang lain..diujung ujung telp. perempuan telp. itu selalu tertawa tawa., di telp. Balik ngga diangkat malah nomornya ngga bisa dihubungi.

Aneh. Siapa itu perempuan penggugat tinggal ngaku saja, ngga ada kan kejujuran dari pengugat. Bawa perempuan itu selesaikan tatap muka, ngga ada. Itu perempuan penggoda, aman tersembunyi yang bertengkar akhirnya siapa, ya keluarga tergugat, karena bikin kasus dirumah orang tua tergugat. pusing kepala sudah ngga punya uang ada bayi terus ada perempuan penggoda dunia ahirat belum omongan kami keluarga besar yang penuh suara...tergugat tinggal minta kejujuran penggugat saja ya karena sudah terlalu letih dari hamil diluar nikah masalah banyak bgt, kalau berakhir rumah tangga gara gara jatuh cinta ke perempuan lain ya ngga apa apa, kadang cinta juga tidak dapat dimengerti dan harus dipahami, jadi ya tinggal jujur dan urus cerai, selesai, tergugat malas ditipu permainan cinta apalagi keadaan tergugat sedang susah susahnyanya perih bgt dihati tergugat, tapi tidak ada sampai tahun 2017 kejadian di pasar baru Bandung, penggugat dengan gagahnya mengakui bahwa ini semua yang harus tergugat tanggung karena menikah tidak ikut agamanya jadi dibalas zinah, terselubung. Tapi disangkal lagi oleh penggugat pada saat kakak tergugat tanya balik lagi ke penggugat, informasi di putar balik oleh mulut penggugat yang lihai bersilat lidah karena pintar berbohong untuk menutupi perzinahannya bertahun tahun. Ini saja sebenarnya kasus rumah tangga katholik tergugat yang bikin hidup tergugat ngesot bertahun tahun.

4. Bahwa adapun perselisihan tersebut dikarenakan kondisi ekonomi selalu kekurangan,

Ini tidak benar juga, tergugat sudah selalu tutupin kekurangan ekonomi dengan doa dan jual ini itu anting cincin tergugat saat single itu juga Penggugat tahu, sampai jamsostek juga tergugat ambil, walaupun mamah dari tergugat selalu memarahi, mengusir mencekik karena ada alasan kecil tergugat mau bicara apa dengan penggugat terlalu lama bertindakya tungguin penggugat cari kontrakan murah di bandung agar hidup tidak ajdi parasit orang tua penggugat yang susah juga. Tergugat yang tidak berpengalaman ngurus bayi sudah tanggung sendiri ngurus bayi sendirian

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang malam, dengan semua keadaan kekurangan, tergugat pernah mengeluh seperti apa? Kalau ada kasih contoh keluhan tergugat,...tidak ada tergugat keluhkan ekonomi, Cuma berdoa semoga tergugat cepet pulih dari sakit habis bersalin dan Penggugat dapat segera dapat kontrakan dimana saja di Bandung untuk tinggal tergugat dan bayi Joseph, ganti gantian tungguin anak. Tapi penggugat tidak ada waktu, tidak bisa dan tidak mau.

Alasan mamah tergugat membenci tergugat ya karena menikah karena harus menanggung semuanya, tergugat sadar, makanya uang dari dapat dari pernikahan tergugat tidak ambil sama sekali, karena tergugat tahu orang tua tergugat juga sedang susah dan tergugat tambah susahin,

Ini tergugat beri contoh kehidupan rumah tangga kami dari awal pertama menikah dalam kondisi kami kekurangan ekonomi.

Susah sebenarnya ceritanya....

Waktu ke Bandung sebenarnya tujuan live in di biara SSCC atas ijin Suster Christine, SSCC.

Tergugat selama sebelum menikah kalau dapat gaji selalu diberikan ke mamah tergugat karena bapak sudah tidak bekerja, sudah tua, kalau bosan kerja naik gunung atau pergi nonton jalan kemana bersama teman. Tidak kepikiran untuk hidup berkeluarga. Jadi memang tidak punya tabungan karena tahun sebelumnya kebetulan kartu kredit dipakai teman yang sudah tidak punya bapak, tapi ternyata tidak dibayar sampai di tagih debt collector keluarga jadi marah, tahun tahun berikutnya kerja pendapatan untuk menutupi hutang teman saya itu yang anak yatim tapi ya begitulah. Kartu kredit selesai tergugat juga tidak bilang ke atasan mau keluar kerja, jadi cuma ijin libur saja.

Di Bandung Tinggal di kontrakan Yolana, ambil kerja part time di Kumon, ikutin acara acara umum SSCC.

Bertemu penggugat di kontrakan Yolana, jadi tidak kepikiran kalau penggugat beragama Kristen Protestan. karena teman teman Yolana semuanya anak anak SSCC putera dan anak anak mudika katolik. tidak kepikiran sama sekali.

Bertemu biasa saja, Cuma waktu pulang dari ultah teman di Ciwidey, situ patenggang kayak jatuh cinta anak SD, dua minggu kenapa seperti sudah berasa lama kenal lama dengan penggugat. Akhirnya hamil kaget...periksa bayi semuanya serba pakai uang tergugat.

__Setelah di Bekasi baru penggugat memberikan tergugat slip gaji Rp.700.000,- yang dibagi 3 untuk ongkos PP Bandung Bekasi, periksa ke bidan dan beli makanan, sisa 400 dibagi 2 untuk penggugat Rp 200.000,-

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat Rp200.000,- itu saja, menikah karena keluarganya tidak ada yang mau bertanggung jawab karena tergugat tidak mau mengikuti permintaan om nya untuk pindah agama menikah di gereja tergugat jadi keluarga penggugat lepas tangan dan tidak mau mengakui penggugat dan mamah penggugat juga sudah telp, ke penggugat kalau tidak menikah di gereja mereka tidak ada satu rupiahpun untuk tergugat, sudah tergugat jalankan sampai detik ini harus cerita di Pengadilan Negeri Bekasi tidak ada tergugat minta uang ke orang tua penggugat, termasuk orang tua tergugat juga tidak dapat apa apa anaknya hamil oleh penggugat sudah diikhlasin semua demi cucu, sampai sekarang penggugat yang dulu menikah juga tidak punya kemeja satupun untuk menikah, sekarang sudah hidup pada penuh kemewahan dan orang tergugat yang sengsara terus tidak orang tua tergugat ngeluh apa minta apa ke penggugat seperti orang tua dan semua adik adiknya dari dua papahnya yang kandung dan yang tiri, berapa lima belas tahun begini buat papah saya yang sudah 84 tahun, kemarin baru di depan pengadilan negeri ini dikasih Rp.100.000,- yang tergugat bilang ambil saja, tidak apa apa, anggap saja bapak kotak amal terima saja.. Ya begitulah. Kalau tergugat secara pribadi tidak memaksa agama penggugat, mau nikahin Puji Tuhan kalau tidak ya tidak apa apa, berarti tergugat pakai rencana seperti yang dibandung tinggal minta surat keterangan dari gereja melahirkan tanpa suami, nanti pihak dari gereja yang memberitahukan tempat mana yang harus saya datengin untuk masa hamil sampai melahirkan sampai tergugat sehat sampai bekerja dan bisa mandiri untuk tanggung jawab ke anaknya kandungnya sendiri, itu yang penggugat tahu dari YOLAN, saat bilang jujur kalau tergugat sedang hamil dan sekarang posisinya mentok seperti ini karena sumpah demi apapun, tergugat tidak tahu kalau penggugat Kristen Protestan dan keluarganya aktif di gereja bahkan oma penggugat kata penggugat Majelis gereja, terus apa hubungannya ke tergugat dan orang tua tergugat kalau penggugat tidak mau pindah agama DOSA apa ? penggugat sendiri yang ikut semua kegiatan muda mudi katholik sangka tergugat beragama katholik. Mana kepikiran ada pengikut agama Protestan di gereja Katholik..

Walaupun demikian orang tua tergugat kakak tidak bicara apa apa ke penggugat apalagi soal agama karena keluarga kami ada paksaan hidup tentang agama, nenek kami yang tinggal dari tergugat kecil sampai meninggal juga tetap Islam, sakratul maut juga yang doain tetangga dua orang ustadzah dari magrib sampai meninggal jam sebelas malam. Gereja sediain ambulan ke tegal, semua acara penguburan pakai adat muslin kain

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kafan. ngga ada sih paksa satu agama kalau memang tidak dari hati mau bagaimana, tidak ada marahin penggugat juga karena hamilin tergugat tidak ada dari pihak keluarga tergugat.

Bulan ke berapa dari hamil sudah ada di bekasi ternyata tergugat baru tahu di Indonesia beda agama tidak bisa menikah, mau bagaimana, baru tahu juga kalau di katholik bisa nikah dispensasi, akhirnya nikah dispensasi tunggu surat dispensasi dari roma sampai bayi di perut berumur 6 bulan, itu juga kakak saya yang pertama yang mengurus yang merasa bersalah karena tidak menjaga adiknya. Kakak tergugat yang pertama mas aris juga yang keluar uang semua. Akhirnya menikah sederhana sekali. Tapi ya semua surat surat sah menikah diurus kakak pertama saya mas aris, sampai sore hari sebelum besok menikah penggugat harus menandatangani perjanjian bermaterai di gereja anak anak dididik secara katholik yang berarti ikut tergugat. Ternyata ini juga jadi dendam penggugat yang dia ucapkan dengan sombongnya setelah anak istri simpanannya dilihat oleh mamah tasya di Pasar baru Bandung sedang belanja. Padahal saat itu menjelang paskah, harusnya tergugat dan anak anak yang belanja karena acara paskah acara penting bahkan lebih penting dari Natal kalau bagi umat Katholik dkarena dirayakan dari kamis, jumat sabtu minggu bterus harus ke gereja. Tetapi ternyata malam keluarga simpananya yang bisa belanja gaya.

Mamah tergugat yang tidak suka penggugat demikian tante tergugat yang dari tergugat sudah bantu bantu kami karena tante tidak menikah dan Puji Tuhan mau menolong kami kesusahan karena bapak juga pernah ditipu, tidak kerja juga, ya adalah masa masa sulit kehidupan keluarga tergugat. karena kedengaran pernah bicara, sudah sarjana sudah cantik cari suami miskin nikah ngga bawa apa apa, nyesek kalau diingat kembali, sebenarnya kita berdua sama sama ditolak dengan kasus yang berbeda, tapi ya mau bagaimana kalau penggugat bilang itu dendam, padahal tidak ada yang paksa juga hamil tergugat tidak nangis nangis minta dinikahi, sampai detik ini tergugat juga masih bingung dendam apa sama agama katholik tergugat. Sampai tergugat harus menanggung dizinah bertahun tahun sampai beranak tiga dalam pernikahan katholik tergugat. Tapi status katholik agama tergugat dipakai di E KTP nya, disemua masalah tempat kerjanya, pajak sampai masalah bank sampai masalah kepolisian. Berapa tahun kerja di leasing banyak bgt lagi SK leasingnya, tergugat hanya dapat biaya makan seadanya, lain lain tergugat harus beli sendiri, dari sejak menikahi penggugat. Tenaga habis kerja dari subuh ngurus anak sekolah sampai jam 2 malam harus

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukain pintu untuk penggugat baru pulang adri kerja ?/. Tanpa istirahat, melahirkan juga Cuma dua hari di tempat tidur besok bangun sudah nyapu lantai bersih bersih rumah karena penggugat tidak mau membantu merapikan kontrakan sama sekali dll, tidak peduli istri sehat atau sakit sama atau babak belur habis ditonjokin tidak ada gantian ngurus anak.

Keadaan ekonomi setelah melahirkan Joseph, penggugat pergi setelah lahir joseph ada mungkin lima bulan lebih, makan semuanya ditanggung orang tua tergugat terbatas, hanya makan pagi setelah bayi selesai semuanya, mandiin bayi, cuci pakaian tergugat baru boleh makan. Baru makan lagi sore setelah ngurus bayi juga selesai padahal menyusui bayi lapar setengah mati setiap habis menyusui. Tergugat minta apa ke penggugat? Tidak ada, Tidak ada obat habis melahirkan atau jamu bersalin tidak bisa beli. Tergugat keluh apa ke penggugat? Puji Tuhan badan kembali lagi ke ukuran normal tergugat jadi tergugat masih bisa pakai baju saat tergugat belum menikah..

Diusir mamah tergugat, baru dapat kontrakan di gang senyum dekat pabrik tempat bekerja pengugat, ini terjadi di sekitar kira kira bulan **november 2005**. kamar mandi sumur ramai ramai, itu juga tergugat nuntut apa? Cuma nuntut minta tolong timba air sumur kalau belum sebelum pergi kerja, tapi penggugat tidak mau, nyuci baju jaga joseph kalau pulang kerja juga tidak mau, kalau pulang kerja katanya nyari tambahan juga ngga tahu uang kemana, tambahan, kompor dikasih yang rusak kotor bener mungkin kalau orang jakarta sudah dibuang ke kali berikut alas tidur yang lengket jorok bekas om nya yang baru menikah beli perabotan baru, istrinya main ke kontrakan kami, pamer kebaikan suaminya om nya penggugat, menikah pindah agama tergugat ngomong apa ke penggugat, tidak ada, nuntut apa tidak ada juga, Cuma tidak kuat karena bayi joseph tidak bisa tinggal didaerah itu, mencret tidak sembuh sembuh sudah ke dokter sampai harus bab di got disiram oleh air selang karena dokternya tidak ijinin kamar mandinya dipakai bayi saya yang sudah mencret..sudah ngantri tiga jam lebih baru bisa masuk mau diperiksa dokter, penggugat langsung lari ke warung beli kopi dan merokok, pulang ngirit kemana mana jalan kaki karena tidak punya motor, ngga bisa juga disuruh gendong anak. Jalan kaki sambil menikmati rokoknya jadi tidak bisa gendong bayi joseph. Diminta tolong carikan makanan lupa, diminta cuci pakaian malah tarik tarikan tangan dijalan sama rini temannya. Obat dari dokter sudah habis joseph tidak sembuh juga, Kompor tidak mau nyala nyala, tidak tahu kena air hujan tadi malam atau apa, joseph mencret terus, pakaian joseph Cuma satu kotak

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran berapa, masih ada kalau mau saya foto kenang kenangan jaman sengsara sudah dikarate sama penggugat belum saya buang, karena itu juga beli bukan penggugat, susah sudah ngga bisa beli kalau marah tinggal di karate in kayak nenek moyangnya kasih apa saja. itu juga dikasih bekas dari keponakan tergugat, anak nya mas aris, sudah habis di jemuran belum kering karena musim hujan, saat itu sudah kalut bgt, takut bayi Joseph mati seperti teman bayi pada saat lahirnya yang bernama Farhan yang baru dua hari di bumi sudah meninggal itu juga denger denger Cuma karena panas, apalagi badan joseph sudah lemes bgt Tuhan. Mulut tidak pernah berhenti minta tolong ke penggugat tapi ya begitu penggugat nimba air pagi setelah menyusui dan tanpa ada makanan ternyata melelehkan sekali, kalau diminta tolong Cuma janji saja di muat iya tapi ngga ada yang dikerjakan, cuma senyum penggugat tangan terlipat seperti saya nikahin anak bangsawan apa juga bukan, bayi joseph sudah lemes bgt, saya ibunya, saya tahu cerianya bayi saya, saya tahu semangatnya bayi saya, saya tahu tangisannya bayi saya, saya tahu bayi saya sudah tidak kuat, tergugat tidurin bayi joseph karena hujan tidak berhenti henti, lantai semakin dingin, alas tempat tidur yang jorok dari omnya yang bernama Dicky, juga sudah lepek bgt, kasihan, tergugat jadi ingat tempat tidur kamar tergugat di bekasi tidak kaya tapi nyaman, harusnya tidak perlu diomongin kalau melihat anak istrinya sengsara ikutin kehidupan penggugat yang penggugat sendiri menghabiskan waktunya di tempat kerja yang semua air tinggal pakai, bab tinggal bab tidak perlu ngantri akhirnya penggugat pergi ke bekasi dengan uang seadanya, kira kira pergi sekitar bulan **januari 2006** bertahan 3 bulan hidup bersama tidak kuat. walaupun di bekasi juga tergugat tidak dipedulikan orang tua kakak adik, tapi akhirnya joseph sembuh juga tanpa ke dokter, tergugat urus sendiri di kamar tergugat yang punya tempat tidur. Karena memeng tidak ada yang peduli keluarga di bekasi juga joseph lagi sakit apa tidak.

Nyari kerja apa, pengugat juga tidak ada datang cari tergugat dan joseph. kepikiran mau jadi tkw masukin joseph dulu di panti asuhan nanti pulang dua tahun langsung dibawa dibayar, biar seperti tkw yang lain pulang bisa beli tanak atau beli ruko untuk tempat usaha, kepikiran begitu karena tidak enak hidup numpang walaupun sama orang tua sendiri, serba salah, anak nangis, ribut, anak sakit ribut, suami ngga pulang ribut tapi uang tidak ada pertolongan sama sekali, pernah pinjam uang ke kakak akhirnya dikatakan pengemis, tapi sudah datang ke tempat daftar TKW. Tidak sanggup hati jauh dari joseph, sengsara bgt .dihati seperti kuburan. Cuma niat tinggalkan anak

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tidak bisa dihati berat bgt, akhirnya tidak jadi, sadar bgt, berdua bersama joseph adalah sesuatu yang harus disyukuri bgt,bgt.bgt.karena hati saya lemah.tapi ktp sudah ditangan teman sudah ngga tahu dia dimana
Diusir lagi oleh mamah, bagaimana kejadiannya lupa tapi tergugat masih ingat penggugat baru sekalinya mau bawa kardus pindah tergugat dan joseph ke bandung numpang di rumah teman tergugat. Tidak berapa lama puji Tuhan dapat kontrakan satu kamar dan kamar mandi di dalam. Mungkin **April 2006** karena joseph ulang tahun pertama Cuma doa dan makan seadanya dikontrakan ini di **Blok Ager sumber sari bandung** mamah juga datang ke kontrakan ini terus beli kompor, kompor om nya pengugat langsung di buang..

tergugat sudah nasehati jangan terlalu banyak merokok, kepikiran tiap hari beli sebungkus rokok mending ditabung lumayan 10,000 x 30 hari,Rp 300.000 sudah hampir setengah gaji penggugat, tapi Pengugat tidak peduli. Tergugat tidak bertengkar tapi menasehati penggugat, untuk gantian menjaga bayi Joseph biar Tergugat bisa ambil kerja part time daripada nyuruh tetangga pakai uang untuk bayar telah jaga anak dan makan dan anaknya sering kali menangis minta apa semua yang saya berikan untuk bayi Joseph karena anak pengasuh lebih besar dari joseph jadi biasa langsung direbut jadi pada nangis dua duanya, aduh tambah pusing, punya pengasuh bayi tujuan buat tenang malah anak saya yang harus nangis melulu karena mainan direbut, kadang anaknya sudah bisa pukul joseph. Tergugat sudah ngomong, pulang jam berapa jagain joseph, kan tinggal jagain doang, apa apa sudah dirapikan tergugat.., tapi penggugat tidak mau alasan mau pergi, atau ngga jawab dan ngga pulang, kalau sudah dirumah taunya ada makan saja, tergugat tidak pernah tahu waktu kerja penggugat, akhirnya untuk ngirit terpaksa habis masak tergugat jalan gendong anak bawa nasi sayur untuk makan siang penggugat tidak makan di warung biar hemat, gaji tergugat kerja part time dibanding juga ternyata tidak besar beda dengan kerja di Cikarang. ,mamah tergugat datang saat ulang tahun pertama Joseph, lalu melihat kompor butut itu membelikan yang baru, ngasih uang juga untuk mengurus Kartu keluarga yang sudah diminta pak RT. kontrakan itu bayi saya selalu menangis, ngga bisa ditinggal sama sekali, saya juga mimpinya seram seram sampai tidak bisa nafas, waktu itu di bandung sedang ada masalah pembuangan sampah sampai numpuk berminggu minggu penggugat tidak ada mau tolong juga buang sampah seperti laki laki yang lain. badan tergugat juga selalu rasanya berat bgt, tertindih apa saya

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu.tapi kalau Penggugat datang bayi joseph kembali tenang, dan rumah berantakan terus karena joseph nangis terus.,akhirnya pergi ke tukang urut yang penggugat kenal dari temannya, ditukang urut penggugat bukannya urus bayi joseph dulu malah ngobrol saja dengan temannya seperti tidak ada hari lain, jadi selama tergugat lagi diurut bayi joseph dijagain sama suami tukang urut, kebangetan bgt, menurut tergugat, saat diurut tergugat muntah muntah, kata tukang urut setannya kabur,,hah setan...aneh juga,mungkin ada orang yang ingin ganggu tergugat, iri...kata ibu urutnya, pikir tergugat masa sih...tidak percaya, ganggu apa? Selama ini tergugat susah sendirian? Iri apa orang miskin diiriin pikir tergugat dalam hati ? akhirnya pulang tergugat marah lah istri lagi sakit mutah muntah sakit diurut penggugat malah ngobrol ngga mikir anak ...susah. dikontrakan itu Penggugat sehari baik sebulan lupa anak istri, ganti bulan, sehari dua hari baik sebulan masa bodoh, aneh....karena keanehan itu tergugat ingin sekali ke gereja, berdoa tenang, minta tolong sama penggugat jaga bayi joseph karena tergugat ingin sekali rindu berdoa dalam ketenangan seperti saat belum punya anak, kangen bgt, tapi ngga bisa, saat hari paskah semua umat dibela belain untuk ke gereja di hari paskah, tapi dia bohong katanya mau jaga Joseph saat tergugat ingin ke gereja misa Paskah, tapi ngga ada penggugat datang menolong, akhirnya paskah tergugat tidak bisa berdoa juga., Natal juga demikian minta tolog jaga joseph, tapi malah tidak datang juga sampai misa natal habis...., tergugat tersiksa bgt, sudah sebatangkara di bandung, badan terasa berat melulu, mau berdoa juga susah setengah mati selalu tidak mau jaga bayi gendong bermain apalah anak sama bapak kandungnya tidak ada, sakit hati bgt, terasa anak saya tidak disayang bapaknya sendiri saya dan joseph kemana mana berdua terus belanja , jemur pakaian di lantai atas, ngga ada toleransi gendong atau jaga anaknya sendiri darah dagingnya sendiri.. Pada suatu malam penggugat minta ..dilayani...tapi ..itu alat kelaminnya.. dari jam 8 malam tidak bangun bangun dingin seperti batu nisan, di lempar saya kesana kesini, hina saya goblok bgt, jadi perempuan goblok tolol semuanya, baru sekali dikontrakan itu saja penggugat ngamuk saat berhubungan badan, saya bener bener bingung , ya cara melayani saya selama ini ya begitu saja, ngga tahu,,sampai tengah malam masih ngamuk tonjokin saya tapi ngga kena kena tembok, jam 2 an kayaknya penggugat keluar dengan alat kelamin yang dingin seperti batu nisan dengan banting pintu kencang bgt, sampai tetangga keluar, tergugat diam saja sedih dihina penggugat goblok apalah.., menidurkan kembali anak

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya yang terbangun karena kaget, dua hari pengugat tidak kembali ke kontrakan saat kembali joseph menyambut berjalan ke arah penggugat, tergugat melihat dari kamar mandi saat mencuci pakaian, karena kamar mandi tidak berpintu, joseph jatuh di depan mata pengugat diam saja, tergugat marah dan sedih anak jatuh tidak diangkat, akhirnya jadi bertengkar lagi, tergugat sudah capai ada suara terasa pukul aja kepalanya pakai guci berwarna hijau tergugat pukul kepalanya biar otaknya lancar, kaku bgt, jadi bapak manusia hatinya ya TUHAN tapi terus penggugat tiduran, penggugat bilang kalau lagi dimarahin jangan pura pura tidur, tergugat juga telat mikir, ergugat baru kepikiran aduh apa dia kenapa nih kena pukul langsung tumbang, bener apa ngga ya, akhirnya tergugat cobain pukul guci itu di kepala tergugat, oh iya bener penggugat pingsan karena tergugat pukul. tergugat juga sudah ngga kuat, bayi joseph nangis, tergugat juga sudah sempoyangan juga, masih bikin susu buat joseph, tergugat berdoa semoga penggugat masih hidup tergugat tidak sengaja, tidak kepikiran sampai untuk bikin penggugat pingsan, tergugat juga sudah hampir kelenger tapi bias melihat penggugat bangun dan keluar meninggalkan kami tanpa bicara apa apa sampai malam itu pintu juga tidak terkunci juga mungkin tergugat lanjut pingsan atau tidur, tergugat masih bersyukur penggugat masih hidup, akhirnya penggugat tidak datang datang lagi ke kontrakan, suatu saat siang hari tergugat lagi masak sayur sop untuk joseph kami makan, habis masak tergugat menidurkan Joseph, tapi tiba tiba hujan ,jemuran dilantai atas, tergugat pikir joseph sudah tidur. Lalu langsung bangun menuju ke luar, tutup pintu jalan di lorong lalu naik tangga dengan tergesa gesa takut jemuran kehujanan lupa ada panci sayur sop diatas kompor, posisi kontrakan itu, pintu masuk itu dipinggir ada jendela dibawah jendela tempat kompor karena kadang masak diluar supaya asap tidak penuh dikamar tergugat sudah berbulan bulan bilang tolong buat pembatas pakai kayu yang penting joseph tidak langsung ke depan ada barang barang dapur yang Cuma dibatasi kardus rokok yang sudah letoy tempat lemari pakaian kami, tapi sudah mulai lemes juga bisa dilalui joseph dengan merangkak atau buat main tak umpet joseph becanda ke tergugat akhirnya saat tergugat turun dengan membawa penuh pakaian kering dibadan, tergugat kaget bgt, melihat dari jendela ada joseph berdiri sempoyangan habis tidur senyum kearah saya dibelakang pintu, tergugat bisa lihat dari jendela, kalau saya dorong pintu pasti dia jatuh posisi kepa pasti kena lantai karena memang pintunya berat dan kencang bgt bisa tertutup sendiri kalau kena angin saja, karena posisi kontrakan

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantai 2, tapi di pinggir joseph ada kompor dan panci sop panas, joseph duduk sayang, tapi dia berdiri karena memang baru belajar berdiri geser geser ke arah kompor tertawa tawa ceria melihat saya, air hujan semakin deras tergugat bingung harus apa, berdoa Tuhan tolong saya anak saya terhindar dari marah bahaya panci panas, tergugat sudah pipis di jalan di depan jendela agar joseph bisa ikutin perintah mulut tergugat duduk sayang duduk sayang tapi joseph belum mengerti. karena hujan lebat banget dengan semua pakaian kering basah ditangan, kaki saya sudah lemes tidak kuat membayangkan apa yang sudah terjadi dengan anak semata wayang saya yang selalu sengsara dari saat, di perut. Kalau saya dorong pintu jatuh langsung kena kepala dilantai bagaimana, otak penting bgt. Kalau dibiarkan takut merangkak lagi disampingnya panci panas sop ya ampun. Puji tuhan akhirnya Joseph bisa duduk bagaimana caranya joseph bisa mundur duduk juga tidak kepikiran sebelum sampai ke arah panci, lalu langsung saya mengeserkan pintu yang kencang bunyinya itu taruh baju semua dilantai karena memang sudah seperti cucian basah kuyup lagi, menggendong joseph. Dan tergugat langsung telp. Adik saya ine,, tergugat mau balik lagi ke bekasi, sudah lah. Ngga apa apa, memang susah juga memaksa penggugat berulang ulang untuk peduli nomor satu keselamatan anaknya, tapi ya, ini sudah selamat saya ngga akan mengulang kedepan untuk kejadian ini kedua kali sudah penggugat ngga pulang pulang, gara gara alat kelamin dingin seperti batu nisan, tergugat mau pergi saja, akhirnya mamah tergugat datang sewa mobil, tergugat dan joseph balik ke bekasi, penggugat datang juga akhirnya saat tergugat dan joseph akan pindah kembali ke bekasi, ya sudah cukuplah joseph berada diujung celaka karena kelalaian kami orang tuanya. sebetulnya seminggu saya balik ke bandung ada apa waktu itu lupa tergugat menyempatkan diri melihat kontrakan petak itu yang punya kenangan aneh dan menakutkan, tergugat tanya kepada ibu tetangga, apa ada papahnya Joseph penggugat di kontrakan oh ada neng, apa setiap hari datang iya ada terusk kok, tergugat penasaran lalu lihat dari jendela tetangga, iya memang ternyata ada penggugat sedang tiduran menikmati bgt, siangnya sendirian dengar musik tidak tahu radio siapa dan betah lama lama di kontrakan. Berarti memang penggugat tidak betah tinggal dengan tergugat dan joseph pikir tergugat saat itu, saya sudah ikhlas kalau begitu kejadiannya, saya kembali ke bekasi, tidak ada uang dari penggugat untuk joseph juga tidak.

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di BLOK AGER TERGUGAT, JOSEPH DAN PENGUGAT HIDUP BERSAMA KIRA KIRA BULAN APRIL 2006 PERGI KE BEKASI SAMPAI JUNI ATAU APA YA, POKOKNYA TAPI SETELAH PASKAH JUGA 2007

Tidak tahu bagaimana tergugat sudah baik kembali ke penggugat seperti tidak ada masalah apa apa, ikut penggugat ngontrak di Cibuntu Pasir Koja. Ini berarti untuk ketiga kalinya hidup bersama lagi.

Tergugat tinggal di cibuntu kayak awal Januari 2009, soalnya tergugat ingat sudah pegang uang bonus akhir tahun dari bos saya di desember menjelang tahun baru 2008

Mau tahun baru di monas naik kereta api dari bekasi ke monas , gratis seperti pasangan yang lain tidak jadi.

Krisdayanti permintaan mamahnya untuk gaya di hari Natal tahun baru

Kalau ikutin pendapat mamah saya memang sudah disuruh cerai sejak joseph bayi, yang tidak bisa bikin tidur orang orang dibekasi karena nangis melulu tiap malam. tapi karena nikah di gereja dan alasan tidak terbukti penggugat tidak mau mengakui bagaimana, apalagi kakak saya yang pertama mas aris selalu pesan ingat anak ingat anak kalau mau melangkah, kadang laki laki digoda oleh perempuan perempuan seperti yang telp, nangis ketawa tawa, kakak saya sebut perempuan yang teror by telephone itu perempuan pelacur sudah jadi istri harus kuat untuk memaafkan, waktu itu tergugat datang ke rumah kakak saya mau tahu kabar telephone perempuan itu telephone lagi tidak, ya memang telephone lagi tapi tidak bisa dihubungi balik. Untuk minta informasi keberadaan penggugat dan perempuan itu sebenarnya bagaimana. saat itu tergugat sudah tidak kuat karena posisi sedang berada di depan pagar kata ngga kuat masuk rumah kakak saya yang bilang harus memaafkan kaki satu tergugat akhirnya masuk kecempulung di got lemes bgt..

Penjelasan tidak didapat dari penggugat dan perempuan telephone yang nangis nangis panggil nama penggugat terus ketawa tawa, seiring waktu berjalan tergugat juga lupa ingat lupa ingat karena harus kerja ngurus anak masalah hidup numpang sama orang tua yang juga susah mau bagaimana waktu tidak pernah berhenti jalan terus.

Tergugat pernah bermimpi tetapi tidak mengerti artinya, tergugat hanyut di sungai di dalam perahu kayu kecil sederhana berdua dengan joseph, perahu kayu tanpa dayung di pinggir sungai tergugat melihat penggugat berdiri seperti patung dibelakangnya ada perempuan yang tersenyum menakutkan

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk leher penggugat, senang sekali dari senyumnya perempuan itu melihat saya dan bayi joseph hanyut di perahu tanpa dayung disungai Air sungai membuat perahu yang tanpa dayung berjalan, tergugat melihat dipinggir sunga yang berdiri di depan perahu tergugat yang hanyut tapi penggugat tidak bergerak sama sekali, dan perempuan yang berada di belakang badan penggugat sambil tangannya ada di leher penggugat yang seperti patung tidak bergerak sama sekali tanpa ekspresi tidak menolong tergugat dan bayinya yang hanyut, air sungai terus melaju dipinggir sungai terlihat mamah tergugat berdiri berkata ceraikan penggugat, air sungai berjalan lagi beremu dengan kakak perempuan dan kakak laki laki tergugat yang kedua dan yang ketiga berkata ceraikan penggugat, air sungai berjalan lagi sampai terlihat kakak saya mas aris bilang ke penggugat, air sungai langsung berbelok balik lagi mundur menuju ke penggugat berdiri, tapi karena saya bukan ahli mimpi bertahun tahun tergugat tidak mengerti, sekarang sudah mengerti bahwa rumah tangga kami memang ada perempuan yang datang sebagai penggangu. selain keluarga penggugat di kupang dan kelakuan penggugat sendiri. Sampai saat ini tergugat belum melihat wajah dari perempuan cantik yang belum tentu cantik hatinya dan anak anaknya yang diakui oleh penggugat sebagai anak istrinya di depan mata saya itu. mudah mudahan kebenaran bisa terungkap di pengadilan ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. amin

Hidup bersama untuk ketiga kalinya di daerah Cibuntu awal tahun 2009 itu tidak mengubah apa apa kelakuan penggugat menjadi lebih baik, secara ekonomi penggugat sudah punya hp pribadi dan motor yang besar gaya, tapi tergugat dan bayi penggugat juga tidak dapat apa seperti biasa, kalau pun pergi belanja, kalau ada waktu pernah sekali dua kali, penggugat juga tidak bantu tergugat untuk bawa bayi biar penggugat yang bawa barang belanjaan, Tidak, jadi semua yang bawa itu tergugat, penggugat Nyirih makan sirih dengan temannya yang security juga, di depan pabriknya, jadi sudah berat dengan belanjaan harus bawa bawa bayi joseph juga yang udah mulai ngerti mainan, nangis minta mainan uang terbatas tidak ada lebih karena bon belanja juga kadang diminta penggugat, pernah sekali penggugat datang ke kontrakan dalam keadaan mabuk, tergugat melihat uang Rp 100.000,- keluar dari celana penggugat akhirnya tergugat ambil itu juga diinterogasi sampai tiga hari terus terusan akhirnya tergugat ngaku. Itu aja sih pencurian yang dilakukan tergugat dan tidak berhasil juga, kalau pun tidur juga hanya penggugat yang punya bantal, tergugat dan joseph akhirnya

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kerja langsung dipecat karena baru kerja datang terlambat terus, uangnya akhirnya bisa kebeli bantal untuk tergugat dan joseph, baru bisa kebeli celana dan baju karena daster yang dibeli saat melahirkan joseph sudah sobek semua sering dicuci. Ke gereja juga selalu sendiri, joseph ikut playgroup yang dari MC.D gratis itu juga sendiri, piknik dari MC.D juga pergi sendiri, di kontrakan penggugat buat masalah terus, apa saja pokoknya selalu di lemapar berantakan, ngga pernah tenang, pulang sudah kerja di leasing pulang jam 2, kalau bangun sudah sibuk dengan hpnya, tidak ada sayang sama joseph, pagi digendong apa kek, karena kan kontrakan itu posisi, kamar ada dilantai 2, sedang dapur dan kamar mandi ada di lantai 3 jadi kalau penggugat mau makan, tergugat harus turunkan sayur ikan ke bawah untuk tergugat, karena Jopseh maunya dekat tergugat akhirnya terpaksa kalau lagi masak atau cuci pakaian harus di bawa ke atas, waktu penggugat tidak mau habis buat mengurus Joseph sama sekali. Ya seperti itu dari setiap tinggal bersama ngontrak dari awal. Selalu sama tidak berubah, kadang joseph kan aktif ada di lantai depan sedang mengunyah puntung rokok yang dibuang penggugat kalau pagi merokok sambil telp, baru makan terus mandi, semuanya sudah tersedia, kamar mandi sudah disikat jadi tidak bau ikan lagi, pergi kerja sudah seger, dan wangi tinggal pulang malam bau apek, uang tidak bertambah, Ada beli apa buat penggugat, ada sih sekali penjaga toko levis selalu ajak saya ngobrol karena tokonya sepi, suatu hari dia datang, nayri tergugat karena tidak ada di kontrakan, karena ada orang jadinya baik akhirnya tergugat di beliin levis, walaupun pusing karena butuh bukan levis, uang bayar mahal inagt bgt, Rp. 250.000, itu bisa makan dua minggu lebih, terasa bgt, sudah bertahun tahun dibuat susah jadi tersa bgt, keluarin uang, kadang pergi makan, makanan mahal mahal bgt, dari pada ngsih tukang mending kasih tergugat tapi tidak akhirnya marah marah, tidak ada lapran uang gaji, itu Cuma alasan kpura ra jujur sebelum menikah. ada tukang sayur di depan jadi tergugat tidak bisa ambil kelebihan, ekonomi sudah berubah pengugat harus selalu makan ikan dan sayur on time sebelum pergi kerja, pakaian yang dipakai kalau pulang kotor banget, sekarang sudah bisa kebeli levis, tenaga tergugat semakin habis karena harus sikatin levis yang super dekil tanpa ada uang atau apapun sama sekali tertinggal di kantong seperti layaknya manusia, sumpah full tidak pernah sekalipun tergugat temukan uang di kantong celana yang super dekil walaupun mabuk, walaupun koin tidak ada sama sekali seiring pendapatan meningkat tidak ada perubahan untuk nasib saya dan bayi saya, tetap saja

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadi pembantu tanpa gaji yang dapat caci maki kalau salah dan joseph juga kadang harus dititipin ke tempat adik saya di lembang kalau saya dapat kerja, kalau di tempat kerja kangen bgt, sama Joseph, perempuan perempuan jawa barat agak ngelihat saya bagaimana, kadang ingin mengangis jadi kangen anak saya, pulang ternyata joseph tidak diambil, mamah saya yang sudah jaga dua anak, anak adik saya dan anak saya, jadi marah, saya juga kangen bgt, tap penggugat tidak mau peduli, tetap tidak punya waktu, saya kerja buat apa, kalau anak saya sendiri tidak bisa dilihat, melihat anak sehabis pulang kerja adalah berkat Tuhan karena hilang semua pahitnya dunia kerja, untuk semangat besok pagi lagi, tapi penggugat mana peduli, kalau pun tergugat pulang dari lembang, ternyata penggugat sudah ada di kontrakan nungguin makanan yang tergugat bawa, anaknya boro boro dipeluk ditanya diajak main sumpah demi Iblis, pengugat itu bapak kandung seperti apa.?

Pada suatu malam, setelah pulang antar joseph playgroup di daerah IP tapi mampir dulu di rumah adik saya, pulang dibawain makanan oleh mamah tergugat. Itu pulang sudah hujan lebat, jalanan di pasir koja sudah tidak bisa dilalui angkot lagi, Puji Tuhan ada mobil besar lewat dia mau pergi ke arah Pom bensin akhirnya tergugat dan joseph naik mobil besar itu yang bisa melewati banjir yang sudah sedada tergugat, tapi karena kontrakan tergugat juga harus masuk ke jalan terpaksa tergugat turun sambil gendong joseph yang terendam bajir juga pantat dan kakinya, sampai naik di tangga, ternyata penggugat sudah ada di kontrakan, penggugat bukannya tolong tergugat naik tangga dulu yang gendong joseph banjir keberatan tapi ternyata langsung ambil makanan tergugat, karena kamar mandi dilantai 3, jadi tergugat dan joseph naik ke ats sendiri, sudah bersih bersih di lantai atas turun, ternyata makanan sudah habis, karena tergugat lapar akhirnya tergugat tanya itu makanan kenapa dihabisin, tadi kami terjebak banjir, tetangga yang dibawah sudah pada mengungsi, karena posisi kontrakan berada di lt,2 jadi tidak mengungsi, tergugat lapar, mau marah kayak bagaimana tidak ada, joseph seharian sudah main, sudah dimandiin sudah minum susu karena memang tergugat semiskin apapun prinsip susu joseph jangan sampai berhenti. Karena joseph makannya susah dari bayi. Tergugat mau marah apa, tidak ada, penggugat tidak bisa disalahkan kalau benar sok paling benar sendiri.

Dikontrakan ini juga pengugat pernah jadi buronan, jadi tergugat dan joseph harus gelap gelap tiap malam. Lumayan tersiksa dan menakutkan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh dilihat laporan polisi tergugat tidak punya kejadian apa apa yang bertentangan dengan hukum, tergugat tanya, temannya yang tidak jauh dari kontrakan denger denger dari tetangga sebelah sudah dipenjara, denger denger penggelapan mobil apa, terus uangnya buat apa kata penggugat uangnya buat mamah penggugat yang sakit keras harus di bawa ke rumah sakit, tergugat mau komentar apa diam saja, takut bgt. Di kontrakan ini baru bisa ke beli TV sudah bertahun tahun, tapi tetap tidak ada waktu nonton karena kerja di dapur, jadi yang nonton beli vcd macam macam film kekerasan semua, gila

Pada suatu ketika penggugat ditelphone keluarga kupangnya, karena mamahnya sakit, bagaimana bagaimana karena saya tidak ada kenal dengan keluarga penggugat karena masalah nikah di gereja Katholik. Suatu hari bapak kandungnya penggugat telephone mau bicara dengan tergugat, tergugat kaget , bapak kandungnya bilang ke tergugat minta maaf karena waktu nikah in anak laki laki satu satunya, bapak kandungnya tidak di kasih tahu mamahnya, jadi bapak kandungnya minta maaf ke tergugat, karena masalah agama jadi tergugat langsung to the point ke bapak kandung penggugat bahwa saya Katholik, tapi ternyata bapak kandungnya jawab tidak apa apa, tidak ada sama sekali penolakan, aneh, bapak kandung penggugat bilang bahwa beliau akui tergugat dan anak tergugat sebagai manentu dan cucunya, tidak apa apa beda agama, beneran saya denger di kuping saya sendiri, saya kaget ini jadi bagaimana, harusnya dulu waktu menikah jangan dipersulit apalagi tergugat lagi hamil dan mamah juga merasa jadi ibu yang dipermainkan karena minta tanda tangan saja ngga minta uang susah bgt, bilang bapak kandungnya tidak tahu dimana, ini mamah penggugat sakit kenapa isa dikasih kabar, disitu juga bapak kandung penggugat marah marah, bilang mamah penggugat sialan anak laki satu satunya nikah tidak dikasih tahu, beliau nyuruh tergugat dan joseph datang ke rumahnya, karena mungkin karena bapak kandungnya nikah lagi tidak punya anak. Tapi besok besoknya sudah tidak bisa tergugat hubungan karena nomor bapak kandung penggugat sudah dihapus penggugat dari hp penggugat.

Setelah hidup pisah berapa tahun yang lalu, saya sudah dibuat fb oleh teman tergugat yang bernama Venty Dhey, orang yang sama yang melihat penggugat bersam istri dan tiga anak perempuannya. di fb ketemu dengan teman lama saya tergugat satu kampus, ingin melihat foto penggugat, karena tergugat tidak simpan ada di fb yang dulu pernah dikasih tahu ibunya temannya joseph yang suaminya orang kupang juga, nama fb... itu fotonya,

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibukalah sama teman lama tergugat , tergugat baru ingat ada nama Sherly lada. Oh ini langsung tiba tiba ingat nama ini, nama yang ada tertulis transfer berhasil uang untuk periksa bayi tergugat yang penggugat kalau dimintain uang oleh tergugat untuk periksa bayi didalam kandungan tergugat selalu tidak punya uang..Pulag ke rumah akhirnya penggugat lihat fb sherly lada, ada juga disitu di posting transferan dari semuel wuden lada Rp 2.000.000,- yang ingin dia ajak temanny makan, padahal ya Tuhan, bayi tergugat butuh banget sampai keguguran keluar sendiri. Tergugat add sherly, karean dia posting bapaknya juga oh ini berarti muka bapak kandungnya penggugat lagi sakit stroke, tergugat tidak mau berantem di fb, Cuma mau nanya hp bapak kandung dimana bisa dihubungin bagaimana? Karena bapak kandung penggugat sudah nyuruh lama tergugat dan joseph datang temuin dia, tapi ya, kayaknya mereka sepakat untuk tidak pertemuan tergugat dengan bapak kandungnya. Walaupun waktu itu juga dapat kabar papah penggugat mau meninggal, penggugat tidak punya uang, keluarganya dikupang juga tidak ada yang transfer ke penggugat, uang hasil pinjam mamah tergugat, tergugat sudah bilang ke mamah tergugat, kalau papahnya sudah minta maaf, sudah telp sendiri ke tergugat, bilang kalau bapak penggugat tidak dikasih tahu waktu penggugat nikah. Mau meninggal hutangi penggugat mau ke kupang ini untuk pertama kalinya penggugat naik pesawat kalau bukan saya yang ngomong, mana ada orang keluarganya yang pinjamin uang ke penggugat lihat bapaknya dalam sakratul maut akhirnya hidup lagi .

Pada suatu saat , dikontrakan cibuntu juga, pengugat pulang agak sorean, tidak seperti biasanya jam 2 malam, tergugat tanya kok tumben pulang sore, tapi dijawab pengugat dengan marah, ngga usah ganggu besok penggugat mau Tarik ambil mobil ke lampung Sumatera, akhirnya tergugat diam saja, seperti biasa makan tidur tapi handpohe bunyi terus ada sampai lima kali bunyi tidak diangkat, tergugat bilang kenapa hp bunyi tidak diangkat telephone berulang ulang pasti penting, sudah diam jawab penggugat mau tidur, hp di taruh di bawah bantalmya dalam hati penggugat rasa ada yang aneh ini hp kenapa tidak diangkat, apa ada rahasia, tapi karena kepalanya berat hp ditaruh di bawah bantal penggugat tidur susah juga mau lihat, penggugat sudah tidur duluan, sampai subuh baru itu hp tergeser sendiri keluar dari bantal yang ditidurin penggugat karena memang waktu itu juga belum punya lemari pakaian. Jadi satu satunya yang aman yang ditidurin atau ditaruh di jok motor penggugat. Tergugat lihat panggilan tak terjawab hampir 26 kali. Lalu tergugat telp, balik pakai hp penggugat, diangkatlah, dijawab dengan

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara mesum karena dulu tergugat masih aneh sama perempuan perempuan suara ngajak hubungan badan jadi kaget, langsung tergugat bangunin penggugat ini siapa ? suaranya begini, ada hubungan apa? siapa jujur aja. Tapi penggugat tidak mau jawab biasa penggugat lebih kasar ngancam, lu jangan bikin susah penggugat, karena mau pergi, tanpa apa apa penggugat langsung pergi, tergugat minta uang karena sudh habis, tapi tidak dikasih penggugat langsung pergi saja karena marah. Kepikiran uang Cuma tinggal Rp 5.000,- tidak cukup buat makan akhirnya tergugat bawa joseph ke lembang, di lembang malu juga numpang makan karena tergugat status sebagai Kakak, masa numpang, akhirnya kerja lah nyuci piring nyetrika pakaian keluarga adik saya dapat makan joseph juga, tapi akhirnya babak belu ditonjokin bukan karena ribut uang tidak ada.

di bandung kalau diusir sama penggugat dari omongan penggugat pergi ke rumah teman yolana numpang makan tidur atau nyari kerja lagi,

DARI sejak penggugat, harus dinikahin ditanggung keluarga tergugat seluruhnya karena masalah Agama bukan karena ekonomi, kehidupan pekerjaan penggugat semakin hari semakin ada peningkatan terbukti dari sejak penggugat pacaran dengan tergugat kemeja celana jeans sandal juga Cuma itu itu saja kemana mana jalan kaki, tidak punya motor. sekarang sudah naik pesawat berapa kali ? baju kaos dalam dua tahun saya setrika bisa masukan 5 kardus besar rokok 1 kardus itu isi 56 kaos tergugat susun setrika dengan rapi x 5 kardus itu berada sekitar 265 kaos dalam hidup bersama tiga tahun di cimahi. levis bermerk, perhiasan lengkap sebagai laki laki, jam, ikat pinggang sepatu merk, bisa berburu, masuk anggota perbakin jawa barat, bikin you tube, hp gonta ganti. keluarganya dikupang yang dulu hanya bisa kirim surat semua mamah dan oma dan adik adiknya dari papah tiri dan papah kandungnya sukses gaya di fb tinggal telp, adi papah sayang panggilan pengugat minta hp sakit apa, baju apalah nyesek. transfer transfer sampai bayi saya ke empat tidak punya uang untuk kedokter tetapi penggugat bisa transfer ke adiknya yang bernama sherly, sms tergugat baca setelah baru sampai pulang dari keguguran bayi ke empat, joseph dari kelas 4 sampai kelas enam jaket dan sepatu hanya satu. Apalagi saya saya hamil di cimahi dua kali baju hamil kurang, pakai sarung saja punya pembantu malah mandi tidak tutup pintu, tergugat lagi suapin bayi carola di luar, belanja sayur, pembantu ada datang dua hari sekali cuci piring, ngepel, setrika, tanpa masak karena tidak bisa, urusan bayi tergugat yang ngurus, mandi ada pembantu yang dandan baju gaya gaya padahal sudah punya anak suami

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga. Mandi tidak ditutup pintu minta air panas bagaimana buat mandi, jalan jalan pakai handuk saja tidak pakai celana dalam. Pembantu dipecat mamah saya karena waktu itu datang dengan adik saya Ine acara ulang tahun carola yang pertama, itu juga yang ngurus acara akhirnya Ine, penggugat mau ada acara ulang tahun tidak datang datang, uang ditunggu tunggu mau belanja, undangan sudah disebar untuk anak anak kecil di sekitar rumah. Hari H datang tapi kata penggugat atmnya ketinggalan dimana ngga kasih tahu katanya jauh, anak buahnya disuruh ngambil sampai siang belum datang juga, mau belanja sudah mepet bagaimana, perut tergugat masih sakit karena peranakan selalu turun saat hamil Isabelle, untung ada adik saya ine yang nolong, selesai acara mulut tergugat cerita saja apa yang aneh dari kelakuan pengugat ke pembantu karena tergugat sedang hamil tidak mau prasangka buruk ke pembantu dan penggugat. Akhirnya mamah saya pecat itu pembantu, penggugat nangis nangis ancam saya, penggugat dimarahin mamah saya diam saja, nggapulang.

setiap bulan kami di kontrakan ciseupan selalu sakit, tidak tahu, mana ada tambahan transfer tidak ada. sakit, carola nangis nangis sakit gigi gusinya hitam dua tahun mana penggugat peduli, . , anak saya kena tulang waktu main bola, ijin pulang dari asrama jaji di rontgen akhirnya hanya dibawa ke bengkel tulang , alasan kemahalan, tapi penggugat bisa rontgen ke imanuel, apa ada perubahan perselisihan karena ekonomi membaik, NGGA ADA. Terus bermasalah seiring peningkatan pendapatan penggugat.. sudah jarang datang, kalau datang bawa masalah terus.... tetap saja tergugat dan bayi bayi tergugat tetap dicekik lahir batin. diusir terus dari kontrakan tiap tahun karena tidak bayar tepat waktu.... minta uang transfer juga harus naik darah tinggi . bagaimana anak anak saya harus puasa.

buat kartu kredit juga yang jadi penolong adik ipar saya, adik ipar saya terpaksa acc kartu kredit keinginan penggugat karena alasan pengugat untuk menutupi biaya kontrak pertahun dan jaga jaga keperluan bayi saya, mana buktinya ngga ada tergugat tidak bisa merasakan damai disaat kehidupan ekonomi meningkat cukup lahir batin tidak ada, warung di komplek cipta mas masih ada yang baik untung tutup hutang gali hutang, kalau dicibogo tidak ada sama sekali, kalau di kontrakan ciseupan ada ibu sayar bapak gas, warung juga bisa hutang ditawarkan oleh mereka sendiri, baik bgt.. dikontrakan baru ini ngga ada. Kartu kredit mana untuk apa apa untuk biaya kalau penggugat tidak transfer tidak bisa., data data keluarga saya, saya minta tidak ada dikasih, sudah diblokir baru dilempar ke saya, mana Rejeki

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dan bayi bayinya nikahin pengugat dari miskin, mana? Sudah 15 tahun. Semua leasingnya pakai status pernikahan katholik atas nama saya dan anak anak saya, bukan nama keluarga simpanan penggugat yang sudah diakui di depan mata kepala saya sendiri, perempuan dan anak anaknya yang ditemukan Venty Dhey (nantu sebagai saksi) dan juga bukan atas nama keluarga lada kupang, tapi atas nama tergugat, rumah orang tua tergugat, dari nikah tidak ada mereka yang babak belur, kecuali saya dan bayi dalam kandungan dan malu keluarga kakak adik orang tua tergugat. Mana REJEKI TERGUGAT Dan ANAK ANAKNYA jawab yang jujur? pendapatan sebelum menikah yang sedikit gaji Rp 700.000,- per bulan penggugat bisa jujur, dan tergugat harus ikhlas mendapat sebulan Rp 200.000,- untuk biaya lain lain hamil, urusan bolak balik gereja urusan nikah, mandi makan dll, yang sebenarnya dalam seminggu saja sudah pasti habis di otak manusia normal. tapi karena penggugat mau berusaha mencari tambahan rejeki yang tergugat tidak menolak rejeki segitu tergugat doakan, urusan apa pakai ktp, npwp, kelakuan baik tergugat pikir lurus lurus saja tidak ada sama sekali menyangka kalau yang dilakukan penggugat bertahun tahun ini balas dendam karena masalah nikah tergugat bertahan dalam agama Katholik, tergugat juga sudah menanggung perjanjian orang tua dan om om dari penggugat untuk tidak menerima uang satu rupiahpun dari pihak keluarga penggugat, hal ini saya sudah tepati sampai detik ini tergugat tidak pernah minta satu rupiahpun dan keluarga tergugat ya, sampai saat ini dipengadilan untuk urusan perceraian, itu janji mamah penggugat masaih tergugat jalankan dengan baik sampai detik berarti sampai akhir menutup mata, keluarga tergugat juga harus ikhlas sudah menanggung malu tergugat hamil diluar nikah, harus bantu ngurus pernikahan juga karena tergugat hamil diposisi sakit sakitan, jadi dianggap pemalas, lamban dll, hamil terima hinaan ya tergugat terima, memang salah, walaupun nyesek tidak toleransi sedikitpun untuk tergugat yang sedng hamil untuk sebuah kebaikan ke bayi dalam kandungan tergugat dari pihak keluarga penggugat dikarena agama berbeda, tapi tergugat bersumpah karena hidup di bekasi masalah agama tidak terlalu rumit ini, jadi balas dendam karena menikah secara katholik dengan perjanjian anak anak dididik menurut cara katholik, bener bener tidak terbayangkan sama sekali bertahun tahun oleh otak dan hati tergugat. pendapatan sudah melimpah sebagai kepala keluarga sudah lebih lah ya membebani saya dengan urusan semua kerjaan rumah saya yang jalani, urusan anak sampai saya harus kerja juga karena penggugat selalu

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilang ngga ada uang, mana ternyata bisa berzinah dalam pernikahan katholik saya sampai beranak 3 pada bisa gaya di pasar baru Bandung, selama menikah tidak ada namanya hari istirahat, habis melahirkan sehari dua hari sudah kerja lagi.hari minggu waktu penggugat ada di rumah juga Cuma tidur dan main hp, tidak ada yang namanya tanya anak joseph apa kek, bagaimanalah kaku.

Ini cerita belum lengkap karena kekerasan demi kekerasan terus menerus,

5. Bahwa Setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat tidak pernah mau mangalah dan tidak pernah mau menghargai Penggugat sebagai suami

Tergugat HANYA INGIN JAWABAN YANG JUJUR DARI SETIAP PERKARA YANG DITIMBULKAN PEREMPUAN DILUARAN YANG MASUK LEWAT TELPHONE MENGGANGGU HIDUP RUMAH TANGGA YANG SUDAH PENUH MASALAH INI. TAPI APA. TIDAK ADA SATUPUN JAWABAN JUJUR DARI PENGGUGAT....MANA? TIDAK BISA DITPERTANGGUNGJAWABKAN SUDAH PERNIKAHAN KATHOLIK DALAM MASALAH BERCERAI SUSAH, TINGGAL JAWAB YANG JUJUR DARI JOSEPH MASIH BAYI.HARUSNYA SUDAH SELESAI SEHINGGA TIDAK ADA PIHAK DARI TERGUGAT APA KELUARGA APA GEREJA DAN DIRI TERGUGAT SENDIRI YANG SEDANG MENGASUH BAYI SEORANG DIRI SIANG MALAM TANPA PENGGUGAT DIRUGIKAN TIDAK SAMPAI BERLARUT LARUT BEGINI TERGUGAT TAMBAH MENUA TIDAK ADA UANG KESEHATAN TIDAK ADA UANG PERAWATAN, TIDAK ADA SEMUANYA, TERGUGAT SUDAH BUKAN DIANGGAP PEREMPUAN NORMAL, BUTUH PEMELIHARA BUTUH PERAWATAN MELAHIRKAN TERUS< KERJA NGURUS ANAK SENDIRIAN TANPA HARI LIBUR, KERJA FULL PAGI SIANG SORE MALAM.TAMBAH DI SIKSA TAMBAH DITIPU. SEMUA JADINYA FITNAH KE TERGUGAT KARENA PENGGUGAT PINTAR BERKELIT LIDAH. KARENA SEMUA INI KEGIATAN PENGGUGAT DI LUARAN YANG AKHIRNYA MASUK KE DALAM RUMAH TANGGA YANG SUDAH PENUH PENYIKSAAN karena dosa apa bertahan dalam iman katholik tidak ikut AGAMA DARI KELUARGA PENGGUGAT, MAU BAGIMANA TINGGAL JAWAB JUJUR JANGAN FITNAH KE TERGUGAT DIBAWA MATI MERUSAK HUBUNGAN TERGUGAT DENGAN ORANG TUA, KAKAK ADIK YANG TIDAK PERNAH KAMI ALAMI SEJAK MENIKAHIN PEGGUGAT.



TERGUGAT INGIN JAWABAN YANG JUJUR DARI PENGGUGAT TERMASUK SAMPAI DIPENGADILAN INI JUGA TERNYATA ADA YANG PENGGUGAT TIPU. CONTOH ALAMAT TEMPAT TINGGAL PENGGUGAT MENGHARGAI SUAMI SEPERTI APA?, PENGGUGAT DI RUMAH KAMI SEBAGAI SUAMI SEBAGAI BAPAK PUNYA TANGAN TERLIPAT SEPERTI TUAN BESAR. Seperti anak yang lahir dari keluarga bangsawan yang apa apa semua dilayani tergugat, tinggal marah karena tergugat memang tidak pernah berurusan dengan dapur saat menjadi anak bapah tergugat. Semuanya itu merangkak sudah tergugat jalankan masak, cuci ikan yang menjadi makanan wajib penggugat yang penggugat sendiri ngeri melihat mulut ikan dan darahnya sudah tergugat jalankan. Ya mau bagaimana jadi istri suami miskin ya banyak permintaan.Cuma kepikiran kasihan anak kalau tidak punya bapak. Tapi ternyata anak kandungnya sendiri tidak ada perhatian sedikitpun. Ya enek lah ya. YA, TIDAK ADA SATU KALI PUN NYAPU, BANTU BERES APA KEK,RUMAH,TIDAK ADA,RAPIHIN MAINAN,APALAH TIDAK, MASUKIN GELAS KOPINYA KEDAPUR LAGI JUGA TIDAK, BUANG PUNTUNG ROKOK PUN TIDAK PERNAH PADA TEMPATNYA, SETIAP HARI TERGUGAT HARUS JADI SARJANA PEMUNGUT PUNTUNG ROKOK, KARENA JOSEPH PERNAH MNGUNYAHNYA PUNTUNG ROKOK.ITU KEJADIAN WAKTU TINGGAL DIKONTRAKAN CIBUNTU. SELAMA JADI IBU RUMAH TANGGA TERGUGAT TIDAK ADA TAMBAHAN UANG LEBIH, WALAUPUN TERGUGAT KADANG DAPAT TRANSFERAN ATAU PINJAMAN, ITU PENGUGAT TAHU KALAU TERGUGAT MASIH PEGANG UANG walaupun berasal bukan dari uang penggugat.,WALAUPUN PENGUGAT TIDAK DATANG SAMPAI LIMA BULANAN.

ANEH TAPI NYATA. Semua uang itu harus habis dahulu, cerita ini tergugat bilang ke om tergugat om hermanus lende , aneh ya om.

6. Bahwa kemudian sekitar tahun 2012 setelah lahir anak kedua, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan lagi, lalu penggugat menasehati tergugat namun tergugat tidak mau menerima, sehingga terjadi pertengkaran.

Lahir carola, tergugat sudah tinggal di cimahi, di tempat yang jauh dari siapa siapa, hanya tergugat dan joeph disuruh ikut penggugat hamil pindah ke cimahi, yang tergugat sendiri kerjanya bukan di cimahi. Jadi kalau pun ada apa di cimahi dengan tergugat yang saat hamil, penggugat sudah menitipkan tergugat kepada temannya, tetangga untuk bilang ke Bobby namanya, sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati bgt.tadinya saja tidak usah pindah dari Bekasi kalau hidup hamil carola hidup harus terasing. Di Bekasi hidup single setelah dijanda oleh mamahnya gara gara legging krisdayanti untuk acara natal tahun baru mamah penggugat, hidup di Bekasi tanpa suami tergugat habiskan waktu kegiatan doa dan ada temen. Jadi sedih juga berpisah dengan teman teman yang baik yang datang saat tergugat ditinggal penggugat.

Menjalani hari hari tanpa suami, ada yang meremehkan dan ternyata juga ada yang baik.

Lahir carola di bidan semua periksa di bidan ikutin pendapatan penggugat yang bukan orang kaya mapan, sakit hati hamil sendirian di cimahi, terbawa saat melahirkan bayi carola, lahir carola penggugat harus keluar dari ruangan persalinan dahulu, baru tergugat bisa melahirkan bayi, karena saat kontraksi tiba selalu terbayang drama adegan susahnyanya menjalani hidup hamil sendirian ditempat yang asing. Mamah tergugat yang saat itu juga ada sudah marah marah tergugat, mau bagaimana itu bayangan adegan penyiksaan penggugat datang sendiri seperti kayaknya tergugat menonton film jelas bgt.penderitaan itu.

Akhirnya penggugat keluar karena disuruh bidan panggil ambulans karena posisi detak jantung bayi sudah mulai lemah, tapi Puji Tuhan berhasil lahir sore hari yang paling indah dalam hidup tergugat punya bayi mungil yang cantik, putih dan bibirnya berwarna merah dari surga, pokoknya bagus bgt.semuanya lucu.sehat dan sempurna. Besoknya sudah bisa pulang di sore hari juga. Pagi hari di kontrakan aneka bakti itu, tergugat ingat teman teman di Bekasi, tergugat minta hp tergugat yang dipinjam oleh penggugat, mau bilang ucapan terima kasih banyak, saat pertama hamil carola karena beda 7 tahun dengan anak pertama, jadi saat hamil lemes di sekolah Joseph saat harus antar bolak balik Joseph ke sekolah, itu semua adalah teman teman yang selalu menemani tergugat yang no hpnya ada di telp, tergugat yang dipinjam penggugat karena ingin pakai hp android.

Mana hp tergugat, mau telp, sini, eh kaget bgt, bukan saat tergugat cek no kontak tidak ada satupun no hp teman tergugat semuanya hilang semuanya, tidak ada satupun termasuk teman kerja lama juga, pokoknya tidak ada satupun, aduh tergugat tinggal dipengasingan begini, no.kontak hilang teman dua tahun hidup terpisah dengan penggugat di janda oleh mamah penggugat gara gara legging krisdayanti menjelang natal dan tahun baru, terus tergugat cek lagi foto foto Joseph saat tergugat menjadi semua acara sekolah Joseph ke kebun binatang ke ancol lomba drumband belum tergugat jalan jalan ke

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana soalnya ya memang tergugat sudah kasih waktu sabtu libur kecuali keadaan medndesak harus lembur , hari sabtu untuk joseph pergi jalan ke monas main layang layang, atau ke mall, atau jalan naik motor keliling,atau ke cikarang mana hilang juga sama sekali, saat itu terasa bgt, jadi janda tanpa uang sama sekali, sampai Joseph yang tampan cungring dan ngeces, sengsara bgt, kerja tidak dapat, mau mandi juga harus telp ke supervisor danau yang sangka tergugat mau bunuh diri, awal datang ke cikarang cari teman lama tapi semuanya sudah berubah , istirahat tadinya danau itu kolam ikan kecil saja, saat tergugat datang lagi sudah berubah jadi seperti danau, bagus bgt, bersih karena orang umum tidak boleh masuk, tidak tahu tapi tergugat diijinin, ketiduran di danau memang sudah bener bener gembel, jadi terasa bgt, kalau joseph yang lebih menderita, makanya ada rejeki tergugat ya dipikirkan Cuma untuk membahagiakan joseph yang sudah sengsara dari hamil terus terus menderita karena nasib tergugat susah punya suami miskin yang maunya enak sendiri.

Marah bgt, tergugat sudah hamil diasingin begini, foto foto hilang no kontak hilang, siapa yang naik darah perjuangan jadi janda bawa anak yatim penggugat. Eh ternyata tergugat seperti biasa lebih, tidak terima salah dimarahin, dorong tergugat yang baru habis melahirkan, alat kelamin masih terasa sakit karena sobek di jahit, terus tarik rambut tergugat sampai sudah jatuh, mamah tergugat yang melihat itu diam, penggugat pergi, tergugat bangun dan pergi ke kamar mandi untuk periksa alat kelamin yang sakit bgt, digeret karena rambut ditarik penggugat, habis periksa alat kelamin pembalut apa dikamar mandi, tergugat ke kamar, akhirnya mamah tergugat juga langsung pulang, tergugat buat apa lagi ? sudah diam saja, merawat bayi carola lagi, besoknya penggugat datang duduk didepan tv, pamerkan hp baru android yang penggugat baru beli yang berukuran besar dua kali lipat hp tergugat, tergugat marah diamkan saja penggugat, terus penggugat pergi lagi, sampai hampir 4 bulanan, karena tidak sengaja ada nomor hp, pastor Yonas di buku apa lupa, tergugat telephone pastor Yonas Hunu, svd tempat dulu tergugat konsultasi untuk konfirmasi kalau tergugat sudah menjadi single parent/Janda, alasannya apa, yang tergugat jawab karenaa penggugat sudah menceraikan tergugat karena mamahnya yang suruh ceraikan tergugat, ya sudah tergugat terima, bukan begitu kata Pastor Yonas rumah tangga katholik tidak bisa melakukan pembatalan karena keinginan mertua, terus apa yang bisa batalkan perkawinan katholik? yang bisa batalkan istri pertama dari agama apapun itu saja yang bisa membatalkan perkawinan

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katholik, sebenarnya penggugat juga disuruh temuin pastor yonas , tapi penggugat pastornya homo, terus kan jadi bingung dulu tergugat ya bagaimana bilang ke Pastor yonas, dikatain homo, untuk menjaga perasaan pastor akhirnya tergugat juga menghindarin pastor yonas, takut ditanya mana penggugat, nanti kalau tergugat bohong bilang apa, masih tergugat harus bilang pastor Homo, akhirnya konsultasi tidak tergugat lanjutkan, tidak lama tergugat datang minta maaf beliin baju Joseph untuk yang pertama kalinya sebagai bapak kandung baru belikan baju diusia anak pertamanya 5 tahun,baju baju yang bagus yang dia tahu, tergugat selalu memberikan joseph baju merk.Crocodile di mall.menurut Anak harus lebih bagus daripada orang tuanya dalam segala hal termasuk berpakaian berpakaian juga selain sekolah, yang sudah tua tua ngalah sama anak, dan mainin mahal juga, seneng juga kali joseph, dibujuk penggugat untuk tergugat memaafkan pengugat yang sudah menjandai tergugat, sembah sembah tergugat minta, tapi karena joseph yang minta tergugat maafkan penggugat mau tidak mau kalau anak bahagia, ibu pasti turutin,tapi sebenarnya dalam hati maafin seperti ada yang mengajal tidak terima penggugat, tergugat waktu itu terasa kesal juga dengan pastor Yonas kenapa tidak bisa berpisah, tergugat sudah menderita, waktu itu tergugat masih posisi lupa peristiwa penonjokan penggugat berulang ulang ke mata tergugat sampai tidak bisa terbuka sampai mata yang putih merah drh semuanya,sampau selingkar mata tergugat hitam legam.kaki pincang, disuruh ngaku kalau tergugat teror perempuan bersuara mesumnya, yang telp, penggugat sampai lebih 26 kali tidak penggugat angkat

panjang ceritanya, sakit kepala kalau ingat kejadian itu. Kalau kasus cerai ingin bgt, tergugat isitrahath, karena untuk ingat saja sudah sakit kepala, apalagi harus ngetik seperti ini.Yang perempuan simpanannya yang berzinah dan mamahnya enak bgt. Aman tidak harus diadilin, demikian juga anak anaknya. Tidak susah, harus ijin sekolah bagaimana. Belum nasib bagaimana, nikahin penggugat tidak punya apa satu gram pun emas tidak nyangkut, sudah berlalu semuanya.

Karena melihat wajah carola bayi yang lucu , bentukny seperi kartun kartun walt Disney, cantik lucu mungil, tidak mau lah dipikirin tergugat penarikan rambut sampai badan tergugat tertarik 1 meter karena kontrakan kecil. Langsung bisa terlihat mamah tergugt yang sedang berada di kamar. Telp. Pastor kayaknya hari ini, marah sama pastor Yonas karena pembatalan nikah dulu tidak diijinin pastor Yonas, kayaknya hilang, bagaimana tidak

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang punya bayi lucu bgt, perempuan yang mungil yang mulutnya selalu menguncup merah ,pipinya putih seperti pakai bedak, rambutnya berdiri tegak,kinciran rambutnya dua, penderitaan hilang bgt, setelah lahir carola walaupun penggugat tidk dtang datang lag.yang penggugat tidak tanya juga, sudah biasa,kalau marah pergi dari dulu, itu mah trik penggugat karena harus bagi waktu dgn keluarga simpanannya yang lebih penggugat sayang ya ternyata, bisa saja licihnya penggugat, Telp, Pastor Yonas ,minta saran nama, tergugat ingin beri nama Maria Carola Benedicta, alasannya karena hamil carola tergugat ikut kelompok pendoa Legio Maria, tidak enak diajak bunda Lusi selalu nolak terus karena hamil carola juga peranakan turun jadi pikir tergugat tidak mungkin berdoa rosario yang lama, tapi akhirnya mungkin juga,kalau nama Carola itu nama kecil dari Paus Johannes Paulus II, Joseph carol wotjla, kalau tidak salah tulis, biar nanti kalau tergugat meninggal, penggugat sebagai juga ya begitulah pergi pergi terus kadang peduli banyak kan tidak pedulinya, berarti nanti akan jadi sebatang kara, karena keluarga juga dulu tidak dekat punya suami miskin hidup numpang terus bikin susah orang tua tergugat, jadi hubungan juga tidak baik, takut nanyi sebatang kara, mudah mudahan kalau nanti hidup sebatang kara seperti yang tergugat alami tetap percaya Allah seperti Paus Johannes Paulus II, kalau Benedicta dari nama Santo benedict , yang, sudah mulai terasa tergugat seperti berantam sama setan hidup berantak menderita dibuat makhluk tidak terlihat. Cuma penyusunannya bingung, ya akhirnya jadi Benedicta Maria carola, Maria Carola benedicta , akhirnya Maria carola Benedicta. Artinya jadi bagus bgt, lagu puji puji kepada Bunda Maria yang diberkati.sudah tidak pikirin penggugat juga. Sampai tiba tiba dikasih makan dibawa makanan oleh penggugat datang setelah empat bulan lebih tidak datang datang. Tergugat lupa lagi sama kebencian tergugat, hamil lagi bayi isabelle, dan penggugat berulah lagi.

Hargain apa? Maunya dihargai terus, hargain tergugat pernah tidak dari nikahi penggugat?

Mana Harganya ??? hargai dengan kejujuran ditanya jawab yang jujur tidak ada, biasa ditanya langsung kabur, kalau bicara ke tergugat selalu buang muka, hargai bagaimana. Harga dari penggugat yang ingin menikah tergugat mana? yang paling menyakitkan bayi sampai meninggal di perut itu juga belum dikiret penggugat tinggal pergi meninggalkan kontrakan di Cibogo, jawabnya ditelphone apa? Mencari kedamaian dikontrakannya anak buah tersayangnyanya yang dari susah juga tidak punya kerja, dulunya anak buahnya

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelakuannya baik ke tergugat dan anak anak tergugat, tapi ya namanya orang itu sama juga dengan penggugat sudah bisa hidup layak , ditanya lewat telephone oleh tergugat dimana penggugat, jawaban yang ngga tahu ah ngga tahu ah, darah tergugat semakin banyak keluar untungnya waktu di lembang tergugat beli air kesehatan dari Ine adik tergugat, darah berhasil berhenti sendiri, sampai sekarang tergugat tidak mengerti keadaan perut dan lain lain dalam badan tergugat yang keguguran tidak ada perawatan dan istirahat sama sekali. Hanya karena tergugat tanya ini kenapa penggugat bisa transfer adik kandungnya, padahal bilang ke tergugat untuk biaya ke dokter periksa bayi dikandung dari november sampai januari tidak ada uang terus, tapi ini kok bisa ada bukti transfer ke sherly lada Rp 2.000.000,- berhasil ditransfer.hargain tergugat saat hamil juga susah.

7. Bahwa setelah pertengkaran itu, sekitar tahun.....Akhirnya Penggugat meninggalkan rumah karena merasa terhina oleh tergugat dan tidak tinggal bersama lagi dengan tergugat.

Kalau lihat tidak tinggal bersama lagi ini, berarti peristiwa terakhir setelah tergugat pulang dari lembang , saat mengalami keguguran bayi ke 4 (empat), itu bulan Februari 2016, saat itu tergugat hamil seperti biasa, penggugat sudah tidak tinggal dengan kami lagi, dari kontrakan di Cipta mas diusir, Cuma tinggal setahun, tahun berikutnya tergugat akhirnya dapat kontrakan di cibogo yang ternyata, kata yang punya kontrakan airnya banyak, ternyata air PDAM lagi tidak jalan, dan air sanyo juga tidak lama kering, seperti biasa, penggugat sudah pergi meninggalkan tergugat dan anak anak dari waktu kami masih mengkontrak di kompleks cipta mas dipinggir jalan raya kompleks, pindah di kontrakan di cibogo akhirnya penggugat balik lagi ke pengugat, dan seperti biasa tergugat sudah tidak ada sakit hati lagi karena ditonjokin tergugat, atau masalah penggugat punya kenalan perempuan lain yang sms minta jemput baru pulang dari daerah mana, tergugat lupa atau perselingkuhan penggugat yang sebenarnya sudah mulai terbuka, pokoknya sampai tergugat tidak pulang pulang lagi juga, apa marah ternyata bisa karaoke semalam Rp.4.000.000, dihari ulang tahun tergugat yang selalu dilupakan tergugat dari awal menikah sampai janda ini, sudah basi juga, Seperti biasa tergugat tiba tiba lup sakit hati dengan penggugat berhubungan badan lagi dan langsung hamil lagi, seperti biasa penggugat sibuk lagi, hamil *hrus memelihara tiga anak sendirian siang malam. Penggugat ingin adiknya* yang tidak tergugat kenal datang ke sini, ya ampun kepikiran jauh aja bau tai apalagi dekat dengan anak mamahnya yang selalu tahunya tergugat ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang terus, padahal memang ada terus, tergugat saja yang digoblokin penggugat tidak punya uang. Kerja Alat kelamin penggugat sampai keringat uang Cuma dapat segitu segitu terus, tidak ada lebih, kurang iya. Sore hari sebenarnya tergugat sudah telp.penggugat untuk dapat ikutin suara hati kayak bayi diperut ingin penggugat datang seperti suami tetangga kanan kiri yang hidup mewah tapi bisa pulang kerja sore, beda dengan penggugat yang selalu pulang jam 2, sebenarnya sudah kepikiran karena daerah cimahi kalau jam 8 saja kendaraan sudah sepi, angkot juga sudah tidak ada, itu penggugat ngapain saja kerja terus terusan sampai jam 2 malam, uang tidak ada tapi muka seneng terus, hidup penuh gaya, dengan perhiasan lengkap, baju dan celana bermerk dan sepatu yang tidak murah juga. Sudah kepikiran juga oleh tergugat, tapi nya tetap selalu alasannya kerja, kerja dan kerja. Penghasilan yang diberikan penggugat tidak sebanding pengorbanan tergugat dan anak anak tergugat, punya bapak tapi tidak punya bapak, apalagi joseph sudah tidak ada perhatian sama sekali bertahun tahun juga, maka kadang kalau joseph nakal mau dipukul penggugat terpaksa tergugat berhadapan dengan penggugat untuk jangan pukul joseph karena sakit hati belum selesai juga joseph tidak pernah penggugat apa sebagai bapak sayangin darah dagingnya sendiri ada waktu apa tidak, kalau salah anak mau dipukul, oh hadapan dulu sama tergugat, walaupun penggugat bapaknya tidak saya iijinkan pukulan tangannya menyentuh Joseph.nanti penggugat sakit hati kesaya, masa bodoh pikir tergugat, penggugat tidak pernah ngurus joseph dari bayi, mau seenak nya saja pukulin joseph seperti pukulin tergugat, tapi pernah akhirnya tergugat relain joseph dipukul penggugat karena mencuri, saat itu lagi gencar gencar nya pencurian, pencuri dihajar masa, uang tergugat yang tergugat taruh di tempat tidur hilang, karena joseph pernah mencuri uang tergugat Rp.50.000,- dan uang recehan untuk main play station tidak ada hentinya. Dan tidak mau ngaku juga, karena uang segitu Rp.400.000 itu besar bgt, bagi tergugat yang sudah hidup dibuang ngepas terus oleh penggugat, joseph dipukulin penggugat sampai akhirnya ditelanjangi, tergugat Cuma pasrah, agar joseph jangan sampai mencuri lagi, tapi kesisni sini baru mkir, jangan jangan pencurinya pembantu yang disenangin penggugat yang selalu dandan lengkap dan selalu pakai piring gelas penggugat untuk makannya.itu, waktu itu sudah tahu ternyata penggugat kalau transfer keluarganya dikupang banyak uang. Tergugat marah karena perjanjian uangtidak ada untuk tergugat termasuk bayi tergugat dalam kandungan termasuk untuk orang tua tergugat nikahi

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat katholik, berarti keluarga kamu minta sembunyi itu berarti mencuri, sini, mana harus ada hukumannya, mencuri uang orang miskin, tergugat itu lebih berat dosanya, mana sini mamah tergugat dan semuanya, anak kesayangan tergugat harus tergugat relain dipukulin penggugat sampai ditelanjangin gara gara uang penggugat hilang, ini apa kelaurga kupang penggugat, mana sini mau tergugat hukum melebihi anak tergugat yang sampai ditelanjangi, sakit hati bgt.

Tapi mana penggugat santai saja menanggapi sakit hati penggugat.

Singkat kata akhirnya hamil, tergugat minta uang untuk periksa kesehatan hamil diusia 40 tahun, seharusnya sudah dianjurkan oleh dokter waktu isabelle lahir untuk tidak hamil lagi, tapi hamil lagi, minta uang untuk periksa kandungan dan kesehatan tergugat tapi selalu bilang tidak ada terus 4 bulanan, saatk mencuci pakaian sekitar jam 9 pagi akhirnya penggugat pendarahan, baru tergugat, sore harinya pulang, punya uang untuk kedokter,panjang ceritanya, pulang keguguran tergugat baca lagi hp penggugat yang penggugat taruh diatas kulkas saat tergugat ke kamar mandi, buka sms ada tertulis, transfer berhasil Rp.2.000.000 ke sherly lada adiknya tanggal seminggu lebih sebelum tergugat keguguran, apa nanya seperti ini Kenapa ini penggugat bisa transfer adiknya di kupang Rp.2.000.000, tergugat minta uang berbulan bulan sampai teriak juga tidak peggugat kasih, akhirnya keguguran,kenapa sialan bgt, nasib anak anak tergugat selalu harus dibuat urutan berapa terus setelah mamah dan adik adik kandung dan tirinya, dan semua teman temannya,selalu begini terus, Ya Tuhan, bayi tergugat sampai mati, rasanya ngga kira kira, merasakan keguguran bayi juga hati sudah hampir mati, apalagi terus terus begini transfer transfer terus tidak ada henti. Akhirnya, seperti biasa penggugat pergi dengan mobilnya, tanpa penjelasan sudah biasa, akhirnya penggugat sudah terima, yang pergi pergi saja, apapun tidak bisa tergugat kendalikan bayi sudah dikubur, berharap sia sia, sudah tidak ada niat apa apa, rapikan barang barang, anak anak tergugat tidur, jam 11 malam tergugat masih telp. Ke penggugat, apa nanti malam pulang, jawab pnenggugat tidak karena lagi mencari kedamaian ditempat tinggal anak buahnya si ikrom. Yang sudah itu telephone terakhir tergugat ke pengggugat, seminggu kemudian tergugatg telp,penggugat tapi hp nya lagi tidak aktif padahal jam kerja, dan waktu kerja bagi penggugat yang maniak kerja walaupun uang dapat tidak ada lebihnya untuk tergugat, akhirnya tergugat telp.vincent temannya, dikasihlah telp, carlos kata vincent penggugat kemarin ke tempat carlos, sama carlos

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikasihlah telp.ikrom , lagimpendarahan telp, penggugat susah bgt, sudah telp, ikrom tetapi jawaban ikrom, setelah tergugat tanya penggugat lagi dimana,,jawabnya ngga tahu,,,,, nanti aja deh...ini apa apa sih, karena sudah jijik lagi pendarahan telp, penggugat di oper oper, akhirnya sudah itu terakhir juga tergugat hubungin penggugat untuk minta tolong jaga anak karena pendarahan lagi dikamar mandi badan tergugat sampai lemes, tapi ya akhirnya sia sia,,,,untungnya penggugat ingat air kesehatan dari ine dari lembang, tergugat minum itu saja, pendarahan lama lama berhenti, biasa lagi, saat tergugat sakit puji Tuhan anak anak tergugat kecil kecil tidak ada yang rewel..

Kalau penggugat merasa terhina? Terhinanya dimana ? ada juga tergugat yang diam saja, saat tergugat pernah tengok anak datang masuk ke kamar lihat anak anak tergugat, penggugat bilang, kalau penggugat sudah tidak bakal bersetubuh dengan tergugat sudah ada perjanjian kata penggugat, dalam hati sudah penggugat masa bodo, perjanjian apalah, penggugat pernah janji di gereja tergugat apa tidak,,,,perjanjian urusan penggugat, tergugat juga sudah terimalah, sesuka hati penggugat saja, Cuma minta kartu kredit mana , mau buat modal jualan, mau bayar kontrakan, mau pakai buat hutang hutang sama tetangga ngga ada yang kasih. Anak anak tergugat jangan sampailah puasa karena tergugat terlambat kirim terus uang yang sudah kecekik, kalau cerai yang cepetan cerai biar tergugat bisa hidup seperti hidup mamah penggugat yang tersayang dapat transferan dari penggugat yang di penggugat anak anak darah daging, kenapa ngga transfer, anak anak mamah penggugat bukan anak anak darah daging penggugat, penggugat jungkir balik untuk usaha transfer semua keperluan mereka, kenapa untuk anak anak darah dagung tergugat yang sudah nikahin tergugat saat miskin, penggugat tidak transfer ? kenapa ??mana sini biar tergugat juga seperti mamahnya yang punya suami juga dapat nafkah lahir batin, enak bgt, ya, kenapa harus susah susah sengsara, kalau sudah dapat contoh dari orang tua mamah penggugat tersayang, cara hidup nya 14 tahun ini ya. Penggugat tidak terima ,aneh, kenapa apa bedanya tergugat sama mamah penggugat Cuma beda lahir muka cantikan penggugat, kenapa tidak bisa, kawin lagi, terima sumber uang dari dua laki laki, bapak kandung dan bapak tiri kayak mamah penggugat, penggugat bilang tidak akan kasih rejeki apapun ke tergugat karena itu semua rejeki doa mamah penggugat dan perempuan simpanannya, oh ya, tergugat tidak ada perja njian nikahin penggugat penuhi semua kebutuhan keluarga kamu dan peempuan

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpanan penggugat yang beranak tiga, tidak ada tergugat buat perjanjian nikah katolik seperti yang selama ini penggugat lakukan transfer transfer terus,, mamah penggugat kapan beroda , kenapa waktu bujangan penggugat di bandung masih miskin, perempuan malaikat simpanan jga datang terlambat, sudah ge nikahin penggugat miskin juga baru datang. Mana sini semuanya, emang enak dibudakin sama orang miskin penipu., ..yang sakit hati mersa terhina tergugat lah kenyataan tergugat yang babak belur, sampai bayi mati, apanya yang tergugat hina, bicara fakta ya, bukan hinaan.

9. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berapa kali telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi antara lain melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena perselisihan antara penggugat dan tergugat masih sering terjadi.

Jawaban gugatan : Konsultasi perkawinan sama siapa ? bawa saja sebagai saksi darim pihak penggugat kalau ada memang ada, siapa? Tidak ada sama sekali

Ada juga tergugat yang konsultasi denga pastor seharusnya pastor dari gereja st,gabriel sumber sari karena tergugat babak belur di bandung tapi karena pastornya lagi diluar kota, akhirnya tergugat di sarankan konsultasi ke prastista yang dulu tergugat tidak tahu sama sekali dimana, atau ke katedral. Tergugat konsultasi ke pastor katedral. Sayang nya tergugat baru sadar harus posisi masih babak belur seperti yang dibilangkan saat pelaopran KDRT di polsek/polres lupa di cibabat., sebenarnya penggugat ditunggu pastor juga , pastor dari negara mana tergugat lupa, tapi jawaban penggugat pastor goblok tidak pernah nikah mau nasehatin orang nikah, Pastor Yonas saat tergugat sudah jadi janda oleh mamah penggugat, penggugat juga disuruh datang juga, tapi jawaban penggugat, pastor homo Pastor katmo di gereja St, Ignatius cimahi, waktu tergugat KDRT yang tergugat lapor ke polsek cibabat, yang akhirnya penggugat tidak jadi tergugat penjarakan 5 tahun dan tergugat juga tidak perlu pengacara , penggugat langsung bisa masuk penjara, begitu penjelas polisi di polsek cibabat yang semuanya ternyata kenal dengan tergugat ditunjukkan juga foto copy Ktp oenggugat ke tergugat, ini suami ibu kata polisi itu, tergugat lihat foto copy ktp penggugat iya bener, aduh ini penggugat berurusan sama polisi pakai ktp pakai agama katolik tergugat lagi, aduh jelek jelek in agama tergugat saja.penggugat bukan beragama Katholik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pastor katmo juga tergugat ceritakan kenapa tergugat tidak sebagai anggota gereja cimahi karena waktu hamil carola ada perempuan telp, pakai hp penggugat,,, tergugat ke cimahi karena penggugat mengancam akan memberhentikan transferan ke tergugat yang waktu itu hamil carola dan tidak bekerja, hanya mengurus sekolah joseph antar jemput sebagai single mother di bekasi, bagaimana akhirnya tergugat ke cimhi yang tidak mimpi juga tidak pernah, tempat yang tidak terbayangkan sama sekali.

Minggu besoknya tergugat tidak sengaja ketemu lagi pastor katmo, mana penggugat kenapa pastor panggil tidak datang, harus datang mana,, ya karena sudah selalu simpan rahasia penggugat yang selalu bilang pastor tergugat goblok dan homo, akhirnya keluar juga alasan penggugat tidak datang, penggugat tidak mungkindatang pastor, karena pastor dianggap goblok dan homo, akhirnya pastornya diam saja, lain hari bertemu lagi, ya sudah panggil temannya saj yang beragama katholik, tergugat panggil vincent untuk datang ke gereja st. Ignatius cimahi, sama saja tidak datang, akhirnya seperti biasa juga kasus tergantung.

Ke biarawati karmel, saat dikasih tahu kalau masalah permintaan sudah selesai intuk kasus bayi tergugat yang akhirnya keluar setelah tergugat jalan salib ikutin nasehat suster Redempta, tergugt cerita juga kalau penggugat sudah tidak hidup tinggal bersama kami lagi, suster seperti biasa ada di depan kertas dan pulpen, kalau bicara penggugat, tergugat harus berdoa, kalau nanti akan ada perpisahan atau perceraian, tergugat tidak boleh yang mengucapkan duluan, jangan pikir itu ada berita dari hp atau telephone dari ganggun yang tidak kelihatan fokus saja urus anak anak, tergugat juga harus minta uang yang banyak kepada penggugat,..yang terakhir ini tergugat tidak mengerti, minta uang banyak dari penggugat? Dari mana penggugat punya uang banyak suster, minta saja kata biara wati itu. Akhirnya tergugat pulang berdoa dua malam, baru dapat jawaban minta uang tarif alat kelamin penggugat, memang kedengarannya aneh tapi yang tidak aneh juga, kan tergugat yang nikahin penggugat, tapi waktu itu tidak juga tentang perzinahan penggugat, akhirnya satu satu terrealisasi ucapan suster redempta, tanpa penggugat sadar. Panjang ceritanya, capai bgt,

Terus pastor Anton Ebo Resi,svd, yang tahu lebih banyak keadaan tergugat walaupun tergugat tidak cerita, pastor anton yang percaya tergugat hal hal aneh yang di alami tergugat saat menikahin penggugat dan kejadian aneh terus terusan yang tidak pernah tergugat alami, dan pasti orang berpendidikan tidak percaya, terpaksa tergugat pada awalnya, mengajarkan

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat untuk mandi pakai garam. Aneh tapi penggugat percaya dan pastor anton juga percaya btergugat tidak mengada ada., ini bukan kasus biasa...pastor anton terima pernyataan penggugat menceraikan tergugat di depan om tergugat yang temanin tergugat lewat hp saat tergugat takut datang ke polsek cibabat kejadian KDRT. Ditunggu tunggu, akhirnya status janda tergantung sampai pastor anton pindah tugas, minta tergugat hubungi pengacara ibu Theresia naning

Tapi karena uang susah juga harus pergi ke harapan Indah walaupun pengacara gratis, memang dicekik bgt, oleh penggugat, tergugat selalu tidak bisa bergerak pergi kemana mana karena tidak punya uang dan hp tergugat juga rusak

Konsultasi lagi ke pastor Ridho, karena sudah benar benar nasib tergugat dan anak anak tercekik empat tahun begini tidak apa apa lanjutkan datang ke pengadilan, percaya saja.

Tergugat sama sekali tidak tahu penggugat konsultasi dimana, menikah di gereja katholik . tidak tahu penggugat konsultasi dimana ? kepada siapa ?

- 10.Bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena kehidupan sehari hari di rumah tangga antara penggugat dan tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan kesalahpahaman hingga sering penggugat dan tergugat pergi meninggalkan rumah yang menjadi kediaman bersama...

Jawaban gugatan : tidak ada kesalahpahaman, bagaimana salah paham kalau ditanya penggugat langsung kabur. Rumah apa ??? yang mana ??? jangankan rumah kendaraan juga tergugat tidak punya, tanya penggugat sendiri tergugat dapat apa nikahin penggugat yang miskin dalam iman Katholik tergugat yang sudah rendah bgt, dianggap keluarga penggugat.tergugat jadi pembantu kerja pagi siang malam harus standby, malam harus bangun buka pintu untuk penggugat datang dari berzinah ya, yang akhirnya tergugat tidak bisa tidur lagi kalau sudah terbangun. Tanpa hari libur.

- 11.Bahwa sikap dari tergugat tersebut yang menjadikan penggugat tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan tergugat.

Jawaban gugatan : silakan.

- 12.Bahwa sekarang penggugat tinggal di jl.terusan Buah batu blk. No,171 RT.02/RW.02, kelurahan kujang sari kecamatan bandung kidul kota bandung, propinsi jawa barat

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban gugatan : tergugat dan mamah soffy byang antar tergugat cari alamat ini tidak ketemu sudah ke pak RT 02 juga yang haji, sudah tulis termaterai tidak ada warganya yang bernama semuel wuden lada.

Pernah juga tergugat mencari alamat penggugat berdasarkan PT , penggugat jabatan penggugat sebagai Direktur, yang tergugat baca di mobilnya yang langsung direbut kembali oleh penggugat dari tangan penggugat langsung dimasukin bagasi mobilnya, itu juga alamat palsu. Penggugat bisa pergi cek dengan bantuan adik tergugat bernama ine.

13.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 undang undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan sebagai berikut :

“ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa,”

Jawaban gugatan: pernyataan ini harusnya ditunjukan untuk penggugat sendiri untuk keluarga besara penggugat sendiri dan untuk perempuan simpanan penggugat.

Karena agama Katholik termasuk agama yang sudah diakui oleh Negara Indonesia, sejak jaman perjuangan juga pejuang yang menagnut agama katholik juga ada, lagu kebangsaan Indonesia juga diciptakan oleh orang katholik. Malah ada ibu, nenek yang yang pada sat perjuangan sudah menjadi sekretaris pejuang, sudah tua ikut legip maria bertemu dengan tergugat, Jadi pernyataan ini bukan untuk tergugat yang hamil harus nikahi penggugat seluruhnya karena siapa yang mau bertanggung jawab dari pihak keluarga tergugat yang selalu minta transfer nikahim tergugat, tidak ada. Padahal tergugat sudah pegang jalankan semua pernyataan keluarga lada penggugat, bagaimana mau bahagia, bayi bayi tergugat dari hamil dibuat sengsara, merana depan mata tergugat sebagi IBU.

14.Bahwa apabila ketentuan pasal 1 Undang Undang no.1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara penggugat dan tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga, dimana perkawinan antara penggugat dan tergugat terlihat telah mengandung cacat didalam pelaksanaannya, sehingga demikian untuk apa perkawinan dipertahankan lagi.....

Jawaban gugatan : tergugat kurang paham hukum, tergugat berurusan hukum ini juga baru pertama kali dalam hidup, dan juga tergugat tidak berzinah, tidak melalaikan mengurus anak anak.kayaknya hal ini i harus

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanyakan ke penggugat langsung sendiri, karena yang buat cacat ya dari pihak penggugat sendiri. Dari awal bayi lahir sudah ditinggalkan ada perempuan telp, nangis nangis sebut nama penggugat..

15. Bahwa Selain pada itu, Gugatan penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara penggugat dan tergugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yang pokoknya menyebutkan bahwa pasal 19 :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan alasan :

f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Jawaban gugatan :

16. Bahwa sebagaimana telah penggugat uraian diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk bersama sebagai suami istri..

Jawaban gugatan :

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut yang telah diuraikan diatas , maka dengan ini penggugat memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq, majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kirannya berkenan untuk memutuskan Gugatan Cerai ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

Jawaban gugatan, tergugat belum mengerti sama sekali

2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara penggugat dan tergugat pada tanggal 20 Juni 2005 (ini salah tanggal) di gereja Saint Michael catholic (bukan seperti ini penulisannya biasa saja bahasa indonesia Gereja St, Mikael- Kranji, sebagaimana termuat dalam kutipan perkawinan pencatatan sipil no. 680/k/2005 tertanggal 20 juni 2005 adalah putus karena perceraian dengan segala akibatnya

Jawaban gugatan : tergugat belum mengerti

3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini,

Jawaban gugatan: waktu itu tergugat datang dengan penggugat antar penggugat mau gugat tergugat. Mau tahu apa isi gugatan karena tergugat memang tidak mengerti apa pa tentang hukum perceraian. Tergugat baca ini , kaget, tergugat yang sudah hidup miskin yang harus bayar perkara, itu waktu itu ada bapak abner pengacara yang kami bertemu diruang bawah pengadilan negeri bekasi ini, apa apa ini pikir tergugat, ini surat surat yang



nikahin tergugat tarik dulu. Ya karena bagaimana, tanggung biaya perkara uang darimana, hiduo sudah susah, kepikiran akan bicara dulu dengan ibu naning, tapi tidak sempat juga karean harus jemput anak pertama tergugat yang baru libur dari panti asuhan, kasihan. Tapi ternyata kontrakan tergugat sudah digembok oleh yang punya karena terlambat bayar dua minggu, yang punya kontrakan memang begitu tidak ada toleransi, pikirnya mungkin penggugat datang naik mobil, masa bayar kontrakan terlambat, tapi bisa tanya sendiri penggugat bagaimana pelitnya kasih rejeki. Posisi tergugat akhirnya diusir dari kontrakn, akhirnya tergugat gadaikan anting isabelle untuk cari kontrakan cepat cepat, karena perintah harus keluar dari kontrakan itu seminggu. Pindah kontrakan, ngurus sendiri, akhirnya sakit, terus urus joseph yang masa liburnya habis, terus urus carola yang ternyata sudah tutup zonasi, terus dapat kabar gugtan, terus ternyata kontrakan airnyanya sedikit, terus lanjut terus begini, maaf kalau ngetik kadang suka lupa, ya karena anak anak tergugat di depan mata, tidak ada waktu lebih, walaupun malam hari juga harus keluar hadangin air dimana tetangga yang kontrak sedang tidur jadi tidak ada yang rebut. Ini juga sudah harus bolak balik tiap hari numpang mandi, masak, nyuci pakaian yang dari datang kotor semua karena tukang pindahan barangnya tidak beraturan jadi kotor jadi rusak semua barang barang lama tergugat, mohon maaf dan semoga Majelis hakim yang mulia bisa memaklumi hidup tergugat yang selalu berjuang sendiri. Baru ini yang dapat tergugat ketik, ingat, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon purusan yang seadil adilnya (ex aequa et bono)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Januari 2020 Nomor 318/Pdt.G/2019/PN.Bks, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja ST. Mikael, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor : 680/K/2005 tertanggal 20 Juni 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 318/Pdt.G/2019/PN.Bks Jo. No. 3/Bdg/2020/PN.Bks yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, pada tanggal 29 Januari 2020, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 318/Pdt.G/2019/PN.Bks tanggal 16 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 97/PDT/DEL/2020/PN.Bdg Jo. Nomor 318/ Pdt.G/ 2019/ PN.Bks Jo. No. 3/Bdg/2020/PN.Bks yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Maret 2020, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 14 Februari 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 318/Pdt.G/ 2019/ PN.Bks Jo. Nomor 3/ Bdg/ 2020/ PN.Bks , yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Inzage Nomor 97/PDT/DEL/2020/PN.Bdg Jo. Nomor 318/ Pdt.G/2019/PN.Bks Jo. Nomor 3/Bdg/2020/ PN.Bks , yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, dimana masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini dengan cara seksama sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu pernyataan banding atas nama Pembanding semula Tergugat diajukan pada tanggal 29 Januari 2020, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 318/Pdt.G/2019/PN.Bks tersebut diucapkan pada tanggal 16 Januari 2020 berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Adapun Maksud pemohon banding / tergugat untuk mengajukan memori Banding dikarenakan Pemohon banding / Tergugat: Merasa ada suatu ganjalan di hati dan di pikiran tergugat mengenai Keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, untuk semuanya terasa TIDAK ADA KEADILAN, DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA SESUAI PUTUSAN MAJELIS PENGADILAN NEGERI BEKASI untuk nasib hidup Pemohon Banding / Tergugat dan anak anak yang ditinggal Termohon Banding / Penggugat dari tanggal pertengahan Februari 2016 sehari setelah Pemohon banding / tergugat keguguran bayi anak ke empat. Setelah tergugat membaca salinan "MENGADILI " dan "TENTANG DUDUK PERKARA" dalam SALINAN tertulis paling atas "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" berdasarkan KeTuhanan Yang maha esa, dengan ini tergugat mengajukan Memori Banding tanpa pengacara karena tidak punya uang sama sekali untuk bisa bayar pengacara;

- Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya (alasan-alasan tersebut selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 12 Februari 2020), dengan ini Pembanding semula Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan memutus dan menetapkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh pemohon Banding/Tergugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor 318/Pdt.G/ 2019/ PN.Bks tanggal 16 Januari 2020;

M E N G A D I L I

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding untuk seluruhnya, diadili bukan karena gugatan Penggugat fitnah Tergugat;
2. Membebaskan kerugian lahir batin Pemohon Banding/Tergugat kepada Termohon Banding/Penggugat sebanyak 1 milyar rupiah, Pemohon Banding sudah menikahin Termohon Banding/Penggugat tanpa apa-apa (benar), tanpa siapa siapa, dikemudian hari ternyata banyak keluarga Termohon Banding/Penggugat, cuma tipu Pemohon Banding/Tergugat saja yang sedang hamil, sudah cuma dibuat keset untuk Termohon banding/Penggugat meraih mimpi ambisi keluarga besarnya di tanah Kupang, keluarga simpanannya, agamanya, anak buahnya , menggunakan status pernikahan Katholik, e-KTP agama Katholik, status rumah keluarga Pemohon Banding di Bekasi untuk posisi kerjanya di semua leasing. Mengingat pernikahan dari 2005 sampai 2020 bukan waktu yang sebentar ditzinah dalam iman Katholik Pemohon Banding/Tergugat. Bukan waktu sebentar untuk seorang isteri dibuat jadi "pembantu" tanpa gaji sama sekali, makan seadanya, nafkah lahir terbatas hitungan jari, KDRT terus terusan. Dan anak anak dimanfaatkan untuk foto foto saja, apa apa, kecapaian dijalan, hidup miskin, Termohon Banding tidak peduli, malah tuntutan anak anak yang sudah ditinggalkan Termohon Banding/ Penggugat, mau disatukan seperti dulu juga hidup Pemohon Banding/Tergugat disatukan juga dengan anak anak bapak sambungunya yang membuat Pemohon Banding/Tergugat hidup tidak nyaman. Dimana uang 1 milyar itu untuk beli rumah dan tanah Joseph, Carola dan Isabelle selama ini kami tidak punya tempat tinggal di Cimahi saja kami sudah pindah kontrakan selama di Cimahi 7 kali dari tahun 2012 sampai 2019, pindahan, cari rumah sendiri, ngepakin barang sendiri, cari mobil sendiri, rapiin sendiri tiap tahun capai ngga kira kira dan kendaraan dan sekolah sampai kuliah dan liburan dan modal usaha Pemohon Banding/Tergugat sudah susah mencari kerja mau usaha sendiri sambil ngurus anak;
3. Status anak anak Pemohon Banding/Tergugat tolong dicatat sebagai hak Pemohon Banding/ Tergugat dan perempuan simpanan Termohon Banding/Penggugat tidak ada hak memaksa anak anak Tergugat untuk panggil ke perempuansimpana Penggugat sebutan mamah dan lain lain keluarga Pemohon Banding/Penggugat jabatan oma dll siapa, dimana

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding/Tergugat perlu waktu untuk semuanya itu tidak mudah, karena datang sudah pada saat anaknya sudah hidup dengan perempuan simpanannya, mohon pengertian untuk hati perempuan, rasanya menjadi Pemohon Banding/Tergugat bagaimana.

4. Hak hak menurut hukum, sebagai janda dan anak anak yang telah dari lahir ditinggalkan.

Mendapat 2/3 menurut Ketua Pengadilan tolong dicatat, susah Penggugat seorang diri berhadapan dengan Termohon Banding/ Penggugat kalau tidak ada bukti. Hak hak Tergugat, yang dimana Pemohon Banding/Tergugat belum tentu juga tinggal selamanya di Cimahi, tidak tahu nafas akan berakhir kapan, dimana Termohon Banding juga, alamat tidak jelas mencari hak kalau tidak ada bukti tercatat, tidak ada artinya sama sekali, jadi tolong ditulis hak hak Pemohon Banding/Tergugat dan anak anak Tergugat.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara itu yang seadil adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan nilai nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat, tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati berkas perkara yang terdiri Berita Acara Sidang beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Januari 2020 Nomor 318/Pdt.G/2019/PN Bks dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 = T-1, yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.680/K/2005 dan bukti T-2 berupa foto copy Surat Pernikahan dari Gereja Paroki ST. Mikael – Kranji atas nama Samuel Wudan Lada dan Katharina Henny Basunggu, serta keterangan saksi Maria M. Rahayu dan saksi Johannes Nggena, telah ternyata bahwa Terbanding semula

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat telah menikah menurut tatacara agama Katholik pada tanggal 26 Pebruari 2005 di Gereja ST. Mikael, Kranji dan perkawinan Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi pada tanggal 20 Juni 2005;

- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi: Vinsensius Tulada Langoday, Ritmon Yongki Tunta, Martina Venty Dey, dan Maria M. Rahayu, sudah 5 (lima) tahun Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat tidak tinggal serumah lagi selama 5 (lima) tahun, Penggugat tinggal di Bandung sedangkan Tergugat tinggal di Cimahi; Hal tersebut disebabkan oleh karena sering terjadi percekcoan antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat, yang berlangsung terus menerus; Sebagaimana pula yang disampaikan dalam surat Jawaban Pembanding semula Tergugat, bahwa selama dalam perkawinan Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat, sejak kelahiran anak pertama, ada saja kejadian/peristiwa yang menimbulkan pertengkaran diantara keduanya, meskipun menurut Pembanding semula Tergugat hal tersebut disebabkan dari tindakan Terbanding semula Penggugat;

Sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam perkawinan Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat tidak ada keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan dalam suatu keluarga, yang mengakibatkan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan bisa terwujud;

Oleh karenanya alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan amar selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Januari 2020 Nomor 318/Pdt.G/2019/PN Bks;

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tertanggal 12 Februari 2020 dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan-keberatan dalam Memori Banding tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga alasan-alasan dalam Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut tidak cukup kuat untuk dijadikan dasar membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa selain itu, di dalam Memori Banding tersebut, berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas alasan-alasan yang tercantum dalam jawaban Pembanding semula Tergugat sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru / fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, atau pun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukum tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang masih perlu dipertimbangkan lagi dalam Peradilan Tingkat Banding, sehingga alasan-alasan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat haruslah dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Januari 2020 Nomor 318/Pdt.G/2019/PN Bks dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Januari 2020 Nomor 318/Pdt.G/2019/PN Bks, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Selasa, tanggal 9 Juni 2020**, oleh kami **DR.Hj.M.D.Ely Mariani, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs.Amin Sembiring, SH.MH dan Nelson Samosir, SH.MH.**,masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Mei 2020 Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 16 Juni 2020**, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Bambang Belardaya, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 262/PDT/2020/PT.BDG.



TTD

Drs.Amin Sembiring, SH.,MH

TTD

DR.Hj.M.D.Ely Mariani,SH.MHum.

TTD

Nelson Samosir, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Bambang Berdaya, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- Biaya Materai..... Rp. 6.000,-
- Biaya proses lainnya..... Rp. 134.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).